



**PUTUSAN**

**Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Jusuf Alias Ahong.  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 16 November 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005  
RW.016 Kelurahan Sunter Agung,  
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Agama : Lainnya  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Cipinang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 1 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



9. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Advokat pada Kantor hukum Doan Vendy Tagah & Associates (Advokat-Kurator-Legal- Auditor-Legal Consultan) bernama Advokat Pieter V.K Ruru.SH, Advokat Hard D.C Sumerah.SH, Advokat Mosen Friar Sabar.SH, bertempat di Kawasan Hotel Aston Pluit Nomor 5, Jl. Pluit Selatan Nomor 1 Jakarta Utara, Dalam hal pelaksanaan kuasa ini masing-masing dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Desember 2020 ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1452/Pid.Sus/2020/ PN Jkt.Utr, tanggal 3 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1452/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 Nopember 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 60 ayat (1) huruf c UU R.I. No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” sebagaimana Dakwaan Ketiga Primair Pasal 197 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL
- 2). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram
- 3). 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five)
- 4). 1 (satu) buah plastik putih
- 5). 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355
- 6). 1 (satu) unit Handphone merek Huawei berikut simcard nomor +6281296818867
- 7). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 8). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 9). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 10). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 11). 1 (satu) plastik klip berisi 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode E).

Halaman 3 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 13). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 14). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 15). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 16). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 17). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
- 18). 1 (satu) buah alat pres
- 19). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 20). 1 (satu) buah Timbangan Digital

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TIAN LIQING.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam nota pembelaannya, kemudian Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama-sama saksi TIAN LIQING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2020, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada pertengahan Tahun 2016 ketika saksi TIAN LIQING masih berada di Negaranya yaitu Negara Tiongkok (China) bertemu dengan teman bernama SIAU XIE, dalam pertemuan tersebut saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE bahwa SIAU XIE baru pulang dari Kota Jakarta Indonesia, selama di Jakarta SIAU XIE bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, lalu saksi TIAN LIQING diajak oleh SIAU XIE untuk bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara. Kemudian pada bulan Juli 2016 saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE akan kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara sambil SIAU XIE mengajak saksi TIAN LIQING ke Jakarta untuk bekerja, akan tetapi pada saat itu saksi TIAN LIQING belum mau, namun setelah SIAU XIE di Jakarta, saksi TIAN LIQING sering berkomunikasi dengan SIAU XIE.
- Bahwa Kemudian pada akhir tahun 2016 dari Negara China saksi TIAN LIQING berangkat ke Jakarta Indonesia menggunakan Visa Turis, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta saksi TIAN LIQING dijemput SIAU XIE dan diajak menginap di Kamar Hotel Ibis Jakarta Barat, setelah menginap selanjutnya saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE diajak ke tempat kerja SIAU XIE yaitu ke Diskotik Sand Jakarta Utara dan sejak saat itu saksi TIAN LIQING ikut bekerja dengan SIAU XIE di Diskotik Sand Jakarta Utara.
- Bahwa masih diakhir tahun 2016 ketika sedang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE dikenalkan kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, dalam perkenalan tersebut Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING saling bertukar nomor Handphone, namun dikarenakan Visa Turis milik saksi TIAN LIQING habis masa berlakunya sehingga saksi TIAN LIQING pulang ke Negara China dan sejak saat itu antara Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan saksi TIAN LIQING sering melakukan komunikasi melalui Handphone.

Halaman 5 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada bulan April 2017 saksi TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia dan menginap di Apartemen Best Western Jl. Mangga Dua Abdad No.11 Jakarta Utara dan sejak saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sering menginap di Unit Apartemen yang ditempati saksi TIAN LIQING. Satu bulan kemudian saksi TIAN LIQING pulang ke Negara China dan pada bulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia, lalu saksi TIAN LIQING ikut tinggal di rumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah itu masih dibulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING menikah dengan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG secara keluarga dan tinggal dirumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut bersama Ibu Mertua yaitu saksi HENG HSIU MEY.
- Bahwa pada bulan September 2019 teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) dengan perincian yaitu : Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan setelah dihitung harga Ekstasi dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) tersebut sesuai dengan jumlah hutangnya SUWITO.
- Bahwa selanjutnya Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu saksi TIAN LIQING terkait Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut.
- Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan

Halaman 6 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Diskotik Sand Jakarta Utara Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengonsumsi Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO dengan perincian Pil Ekstasi sudah dikonsumsi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 15 butir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud untuk persediaan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

- Bahwa pada bulan Nopember 2019 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG membeli serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dari saksi JOHNY alias ACHIANG seberat 400 (empat ratus) gram, lalu serbuk/bubuk Krem MDMA oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan diketahui saksi TIAN LIQING serta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sudah dibayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG melalui transfer.
- Bahwa Kemudian pada bulan Januari 2020 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG telah 4 (empat) kali membeli kristal ketamine kepada saksi JOHNY alias ACHIANG masing-masing seberat 100 (seratus) gram, namun Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG belum membayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG, selanjutnya kristal ketamine tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan ketika menyimpan Ketamine tersebut diketahui oleh saksi TIAN LIQING selaku isteri Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang menawarkan Kristal ketamine dan Narkoba jenis baru yang dipasaran disebut Happy Water (HW), saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan nanti dulu karena Diskotik dan tempat Karaoke tutup. Lalu pada tanggal 20 Mei 2020 saksi JOHNY alias ACHIANG kembali menghubungi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan dalam pembicaraan melalui sambungan telephone tersebut saksi JOHNY alias ACHIANG meminta agar Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dapat membantu menjualkan Kristal

Halaman 7 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) milik saksi JOHNY alias ACHIANG dengan alasan saksi JOHNY alias ACHIANG mau pergi ke Negara China. Atas permintaan tersebut Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bertanya kapan barangnya akan diantar dan oleh saksi JOHNY alias ACHIANG dijawab nanti dikabari.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disuruh mengambil kristal Ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) di Lobby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat, sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Lobby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, lalu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahukan sudah sampai, tidak lama kemudian saksi JOHNY alias ACHIANG datang langsung menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam, setelah itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG langsung pulang sambil membawa kantong plastik kresek warna hitam ke rumah di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa setelah sampai di rumah, lalu kantong plastik kresek warna hitam tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibuka didalamnya terdapat kristal Ketamine dan serbuk Happy Water (HW) yang berat atau jumlahnya belum diketahui dengan perincian : 1 (satu) plastik klip agak besar berisi serbuk Happy Water (HW), 6 (enam) plastik klip berisi serbuk Happy Water (HW), 1 (satu) plastik klip agak besar berisi kristal Ketamine, 6 (enam) plastik klip berisi kristal Ketamine dan 50 (lima puluh) bungkus kemasan Neo Coffee Moccachino.

- Bahwa Kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu mengenai barang yang diterima sambil menanyakan apa isi kemasan Neo Coffee Moccachino dan ketika itu saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu Neo Coffee Moccachino sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW) dengan perbandingan 1 (satu) bungkus Kopi dicampur 1 (satu) gram serbuk Happy Water (HW).

- Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG membeli Timbangan Digital, alat Pres dan Plastik klip kosong serta Neo Coffee Moccachino, lalu didalam

Halaman 8 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Kristal ketamine serta serbuk Happy Water (HW) atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli dan sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG dengan perincian untuk serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA setiap 1 (satu) plastik klip rata-rata seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan untuk 1 (satu) plastik klip Ketamine rata-rata seberat 1 (satu) gram, selain itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG juga ada mencampurkan serbuk Happy Water (HW) kedalam Kopi merek Neo Coffe Moccachino yang perbandingannya sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG.

- Bahwa selanjutnya Ekstasi, serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA, kemasan Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW), Erimin-5 (Happy Five) dan kristal Ketamine tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan disimpan didalam laci lemari pakaian di kamar tidur rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan atas penyimpanan barang-barang tersebut diketahui oleh saksi TIAN LIQING.

- Bahwa secara bertahap serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Ketamine yang telah dibagi-bagi tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING sebagian dijual kepada teman-teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG juga menjual kepada SAKTIO WIBISONO dengan perincian : tanggal 16 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 5 gram seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 menjual Ketamine seberat 3 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 7 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2020 menjual kristal Ketamine seberat 43 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 02 Juni 2020 menjual kristal Ketamine seberat 23 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang

Halaman 9 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya oleh SAKTIO WIBISONO ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. HENDRA JUSUF.

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan Ekstasi, serbuk MDMA, Kopi merek Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur serbuk Happy Water (HW), kristal Ketamine dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama saksi TIAN LIQING.
- Bahwa Kemudian pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang dinaiki Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.
- Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone saksi TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar saksi TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi kristal Ketamine,

Halaman 10 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk Happy Water (HW), serbuk MDMA, Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

- Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian saksi TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan saksi TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya saksi TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

- Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat saksi TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih tersebut oleh saksi TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu saksi TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG supaya menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi saksi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

- Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai

Halaman 12 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan saksi TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
- 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
- 12). 1 (satu) buah alat pres
- 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru

Halaman 13 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14). 1 (satu) buah Timbangan Digital

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu juga saksi TIAN LIQING mengaku telah disuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3307/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E1) berisikan kristal warna putih berat netto 1,5805 gram diberi nomor barang bukti 1791/2020/NF, tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal putih tersebut adalah Ketamine, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E2) berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange berat netto seluruhnya 0,4252 gram diberi nomor barang bukti 1792/2020/NF, adalah positif mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari TIAN LIQING dan HENDRA JUSUF alias AHONG berupa barang bukti nomor : 1856/2020/NF s.d 1858/2020/NF dan 1864/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut, adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal warna



putih tersebut adalah Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen. Barang bukti nomor 1862/2020/NF dan 1863/2020/NF berupa tablet warna orange adalah mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Barang bukti nomor 1859/2020/NF s.d 1861/2020/NF, 1865/2020/NF dan 1866/2020/NF berupa serbuk warna krem, tablet berbentuk persegi panjang warna krem dan serbuk warna cokelat tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika berupa serbuk warna krem, tablet berbentuk persegi panjang warna krem dan serbuk warna cokelat yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama saksi TIAN LIQING tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I., dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama-sama saksi TIAN LIQING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2020, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan Tahun 2016 ketika saksi TIAN LIQING masih berada di Negeranya yaitu Negara Tiongkok (China) bertemu dengan teman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SIAU XIE, dalam pertemuan tersebut saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE bahwa SIAU XIE baru pulang dari Kota Jakarta Indonesia, selama di Jakarta SIAU XIE bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, lalu saksi TIAN LIQING diajak oleh SIAU XIE untuk bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara. Kemudian pada bulan Juli 2016 saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE akan kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara sambil SIAU XIE mengajak saksi TIAN LIQING ke Jakarta untuk bekerja, akan tetapi pada saat itu saksi TIAN LIQING belum mau, namun setelah SIAU XIE di Jakarta, saksi TIAN LIQING sering berkomunikasi dengan SIAU XIE.

- Bahwa Kemudian pada akhir tahun 2016 dari Negara China saksi TIAN LIQING berangkat ke Jakarta Indonesia menggunakan Visa Turis, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta saksi TIAN LIQING dijemput SIAU XIE dan diajak menginap di Kamar Hotel Ibis Jakarta Barat, setelah menginap selanjutnya saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE diajak ke tempat kerja SIAU XIE yaitu ke Diskotik Sand Jakarta Utara dan sejak saat itu saksi TIAN LIQING ikut bekerja dengan SIAU XIE di Diskotik Sand Jakarta Utara.

- Bahwa masih diakhir tahun 2016 ketika sedang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE dikenalkan kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, dalam perkenalan tersebut Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING saling bertukar nomor Handphone, namun dikarenakan Visa Turis milik saksi TIAN LIQING habis masa berlakunya sehingga saksi TIAN LIQING pulang ke Negara China dan sejak saat itu antara Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan saksi TIAN LIQING sering melakukan komunikasi melalui Handphone.

- Bahwa Kemudian pada bulan April 2017 saksi TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia dan menginap di Apartemen Best Western Jl. Mangga Dua Abdad No.11 Jakarta Utara dan sejak saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sering menginap di Unit Apartemen yang ditempati saksi TIAN LIQING. Satu bulan kemudian saksi TIAN LIQING pulang ke Negara China dan pada bulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia, lalu saksi TIAN LIQING ikut tinggal di rumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah itu masih dibulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING

Halaman 16 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG secara keluarga dan tinggal dirumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut bersama Ibu Mertua yaitu saksi HENG HSIU MEY.

- Bahwa Pada bulan September 2019 teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutir dan setelah dihitung harga Ekstasi tersebut sesuai dengan jumlah hutangnya SUWITO.

- Bahwa Selanjutnya Ekstasi tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu saksi TIAN LIQING terkait Ekstasi yang disimpannya tersebut.

- Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengkonsumsi Ekstasi yang diterima dari SUWITO yaitu Pil Ekstasi yang sudah dikonsumsi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 15 butir, sedangkan sisanya oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud untuk persediaan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Ekstasi hanyalah SAKTIO WIBISONO.

- Bahwa Pada bulan Nopember 2019 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG membeli serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dari saksi JOHNY alias ACHIANG seberat 400 (empat ratus) gram, lalu serbuk/bubuk Krem MDMA oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan diketahui saksi TIAN LIQING serta Terdakwa HENDRA

Halaman 17 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF alias AHONG sudah dibayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG melalui transfer.

- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang menawarkan Narkoba jenis baru yang dipasaran disebut Happy Water (HW), saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan nanti dulu karena Diskotik dan tempat Karaoke tutup. Lalu pada tanggal 20 Mei 2020 saksi JOHNY alias ACHIANG kembali menghubungi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan dalam pembicaraan melalui sambungan telephone tersebut saksi JOHNY alias ACHIANG meminta agar Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dapat membantu menjualkan Narkotika jenis Happy Water (HW) milik saksi JOHNY alias ACHIANG dengan alasan saksi JOHNY alias ACHIANG mau pergi ke Negara China. Atas permintaan tersebut Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bertanya kapan barangnya akan diantar dan oleh saksi JOHNY alias ACHIANG dijawab nanti dikabari.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disuruh mengambil Narkotika jenis Happy Water (HW) di Loby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat, sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Loby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, lalu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahukan sudah sampai, tidak lama kemudian saksi JOHNY alias ACHIANG datang langsung menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam, setelah itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG langsung pulang sambil membawa kantong plastik kresek warna hitam ke rumah di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa setelah sampai di rumah, lalu kantong plastik kresek warna hitam tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibuka didalamnya terdapat serbuk Happy Water (HW) yang berat atau jumlahnya belum diketahui dengan perincian : 1 (satu) plastik klip agak besar berisi serbuk Happy Water (HW), 6 (enam) plastik klip berisi serbuk Happy Water (HW) dan 50 (lima puluh) bungkus kemasan Neo Coffee Moccachino.

- Bahwa Kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu mengenai barang yang diterima

Halaman 18 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menanyakan apa isi kemasan Neo Coffee Moccachino dan ketika itu saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu Neo Coffee Moccachino sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW) dengan perbandingan 1 (satu) bungkus Kopi dicampur 1 (satu) gram serbuk Happy Water (HW).

- Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG membeli Timbangan Digital, alat Pres dan Plastik klip kosong serta Neo Coffee Moccachino, selanjutnya didalam rumah serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan serbuk Happy Water (HW) atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli dan sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG dengan perincian untuk serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA setiap 1 (satu) plastik klip rata-rata seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan selain itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG juga ada mencampurkan serbuk Happy Water (HW) kedalam Kopi merek Neo Coffee Moccachino yang perbandingannya sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG.

- Bahwa Selanjutnya Ekstasi, serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA, kemasan Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW) tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan disimpan kedalam laci lemari pakaian di kamar tidur rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan atas penyimpanan barang-barang tersebut diketahui oleh saksi TIAN LIQING.

- Bahwa secara bertahap serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA yang telah dibagi-bagi tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING sebagian dijual kepada teman-teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG juga menjual kepada SAKTIO WIBISONO dengan perincian : tanggal 20 April 2020 menjual serbuk MDMA seberat 4 gram, tanggal 27 April 2020 menjual serbuk MDMA seberat 4 gram, tanggal 15 Mei 2020 menjual serbuk MDMA seberat 1 gram, tanggal 02 Juni 2020 menjual serbuk MDMA seberat 1 gram yang pembayarannya oleh SAKTIO WIBISONO ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. HENDRA JUSUF.

Halaman 19 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan Ekstasi, serbuk MDMA, Kopi merek Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur serbuk Happy Water (HW) tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama saksi TIAN LIQING.
- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang dinaiki Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.
- Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tidak langsung membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG langsung mengirim pesan ke Handphone saksi TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar saksi TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi serbuk Happy Water (HW), serbuk MDMA, Ekstasi agar dipindahkan ke lantai 3 dekat Torn Air karena Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

Halaman 20 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN mencari Amplop yang dikatakan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.
- Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian saksi TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya saksi TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

- Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk ke rumah disaksikan Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat saksi TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik putih tersebut oleh saksi TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu saksi TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi saksi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

- Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan saksi TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
  - 2). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
  - 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
  - 4). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
  - 5). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
  - 6). 1 (satu) buah alat pres
  - 7). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
  - 8). 1 (satu) buah Timbangan Digital
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu juga saksi TIAN LIQING mengaku telah disuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari TIAN LIQING dan HENDRA JUSUF alias AHONG berupa barang bukti nomor : 1859/2020/NF s.d 1861/2020/NF, 1865/2020/NF dan

Halaman 23 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1866/2020/NF berupa serbuk warna krem, tablet berbentuk persegi panjang warna krem dan serbuk warna coklat tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa serbuk warna krem, tablet berbentuk persegi panjang warna krem dan serbuk warna coklat yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama saksi TIAN LIQING tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I., dan bertentangan dengan UU yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**DAN**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama-sama saksi TIAN LIQING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2020, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada pertengahan Tahun 2016 ketika saksi TIAN LIQING masih berada di Negeranya yaitu Negara Tiongkok (China) bertemu dengan teman bernama SIAU XIE, dalam pertemuan tersebut saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE bahwa SIAU XIE baru pulang dari Kota Jakarta Indonesia, selama di Jakarta SIAU XIE bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, lalu saksi TIAN LIQING diajak oleh SIAU XIE untuk bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara. Kemudian pada bulan Juli 2016 saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE akan kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara sambil SIAU XIE mengajak saksi TIAN LIQING ke Jakarta untuk bekerja, akan tetapi pada saat itu saksi TIAN LIQING belum mau, namun setelah SIAU XIE di Jakarta, saksi TIAN LIQING sering berkomunikasi dengan SIAU XIE. Kemudian pada akhir tahun 2016 dari Negara China saksi TIAN LIQING berangkat ke Jakarta Indonesia menggunakan Visa Turis, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta saksi TIAN LIQING dijemput SIAU XIE dan diajak menginap di Kamar Hotel Ibis Jakarta Barat, setelah menginap selanjutnya saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE diajak ke tempat kerja SIAU XIE yaitu ke Diskotik Sand Jakarta Utara dan sejak saat itu saksi TIAN LIQING ikut bekerja dengan SIAU XIE di Diskotik Sand Jakarta Utara.

- Bahwa masih diakhir tahun 2016 ketika sedang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE dikenalkan kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, dalam perkenalan tersebut Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING saling bertukar nomor Handphone, namun dikarenakan Visa Turis milik saksi TIAN LIQING habis masa berlakunya sehingga saksi TIAN LIQING pulang ke Negara China dan sejak saat itu antara Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan saksi TIAN LIQING sering melakukan komunikasi melalui Handphone.

- Bahwa Kemudian pada bulan April 2017 saksi TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia dan menginap di Apartemen Best Western Jl. Mangga Dua Abdad No.11 Jakarta Utara dan sejak saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sering menginap di Unit Apartemen yang ditempati saksi TIAN LIQING. Satu bulan kemudian saksi TIAN LIQING pulang ke Negara China dan pada bulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia, lalu saksi TIAN LIQING ikut tinggal di rumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah itu masih dibulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING menikah dengan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG secara keluarga dan tinggal dirumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut bersama Ibu Mertua yaitu saksi HENG HSIU MEY.

- Bahwa Pada bulan September 2019 teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk

Halaman 25 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir.

- Bahwa Selanjutnya Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu saksi TIAN LIQING terkait tablet Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut

- Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengkonsumsi tablet Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO yaitu Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud sebagai persediaan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika sedang menunggu

Halaman 26 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTIO WIBISONO didalam Mobil yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil yang dinaiki Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

- Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone saksi TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar saksi TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi Tablet Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

- Bahwa Setelah diinterogasi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Erimin-5 (Happy Five) di laci kamar tidur rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu)

Halaman 27 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

- Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian saksi TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan saksi TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya saksi TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

- Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat saksi TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih oleh saksi TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu saksi TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG

Halaman 28 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi saksi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

- Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan saksi TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 2). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu saksi TIAN LIQING mengaku disuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3307/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E2) berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange berat netto



seluruhnya 0,4252 gram diberi nomor barang bukti 1792/2020/NF, adalah positif mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari TIAN LIQING dan HENDRA JUSUF alias AHONG berupa barang bukti nomor : 1862/2020/NF dan 1863/2020/NF berupa tablet warna orange adalah mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk mengedarkan tablet warna orange yang mengandung Psikotropika jenis Etizolam tersebut, Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama saksi TIAN LIQING tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I., dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 60 ayat (1) huruf c UU R.I. No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama-sama saksi TIAN LIQING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2020, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada pertengahan Tahun 2016 ketika saksi TIAN LIQING masih berada di Negeranya yaitu Negara Tiongkok (China) bertemu dengan teman bernama SIAU XIE, dalam pertemuan tersebut saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE bahwa SIAU XIE baru pulang dari Kota Jakarta Indonesia, selama di Jakarta SIAU XIE bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, lalu saksi TIAN LIQING diajak oleh SIAU XIE untuk bekerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara. Kemudian pada bulan Juli 2016 saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE akan kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara sambil SIAU XIE mengajak saksi TIAN LIQING ke Jakarta untuk bekerja, akan tetapi pada saat itu saksi TIAN LIQING belum mau, namun setelah SIAU XIE di Jakarta, saksi TIAN LIQING sering berkomunikasi dengan SIAU XIE. Kemudian pada akhir tahun 2016 dari Negara China saksi TIAN LIQING berangkat ke Jakarta Indonesia menggunakan Visa Turis, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta saksi TIAN LIQING dijemput SIAU XIE dan diajak menginap di Kamar Hotel Ibis Jakarta Barat, setelah menginap selanjutnya saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE diajak ke tempat kerja SIAU XIE yaitu ke Diskotik Sand Jakarta Utara dan sejak saat itu saksi TIAN LIQING ikut bekerja dengan SIAU XIE di Diskotik Sand Jakarta Utara.

- Bahwa masih diakhir tahun 2016 ketika sedang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE dikenalkan kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, dalam perkenalan tersebut Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING saling bertukar nomor Handphone, namun dikarenakan Visa Turis milik saksi TIAN LIQING habis masa berlakunya sehingga saksi TIAN LIQING pulang ke Negara China dan sejak saat itu antara Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan saksi TIAN LIQING sering melakukan komunikasi melalui Handphone.

- Bahwa Kemudian pada bulan April 2017 saksi TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia dan menginap di Apartemen Best Western Jl. Mangga Dua Abdad No.11 Jakarta Utara dan sejak saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sering menginap di Unit Apartemen yang ditempati saksi TIAN LIQING. Satu bulan kemudian saksi TIAN LIQING pulang ke Negara China dan pada bulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia, lalu saksi TIAN LIQING ikut tinggal di rumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah itu masih dibulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING menikah dengan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG secara keluarga dan tinggal dirumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut bersama Ibu Mertua yaitu saksi HENG HSIU MEY.

- Bahwa Pada bulan September 2019 teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat

Halaman 31 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir.

- Bahwa Selanjutnya Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu saksi TIAN LIQING terkait tablet Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut.

- Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengkonsumsi tablet Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO yaitu Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud sebagai persediaan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu)

Halaman 32 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil yang dinaiki Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

- Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone saksi TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar saksi TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi Tablet Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

- Bahwa Setelah diinterogasi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Erimin-5 (Happy Five) di laci kamar tidur rumah

Halaman 33 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

- Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah, sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian saksi TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan saksi TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya saksi TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

- Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat saksi TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih oleh saksi TIAN LIQING

Halaman 34 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu saksi TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi saksi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

- Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan saksi TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 2). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu saksi TIAN LIQING mengaku disuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3307/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan kesimpulan barang

Halaman 35 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E2) berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange berat netto seluruhnya 0,4252 gram diberi nomor barang bukti 1792/2020/NF, adalah positif mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari TIAN LIQING dan HENDRA JUSUF alias AHONG berupa barang bukti nomor : 1862/2020/NF dan 1863/2020/NF berupa tablet warna orange adalah mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk memiliki, menyimpan atau membawa tablet warna orange yang mengandung Psikotropika jenis Etizolam tersebut, Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama saksi TIAN LIQING tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I., dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 UU R.I. No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**DAN**

**KETIGA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama-sama saksi TIAN LIQING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumât tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2020, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi

Halaman 36 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa Pada pertengahan Tahun 2016 ketika saksi TIAN LIQING masih berada di Negaranya yaitu Negara Tiongkok (China) bertemu dengan teman bernama SIAU XIE, dalam pertemuan tersebut saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE bahwa SIAU XIE baru pulang dari Kota Jakarta Indonesia, selama di Jakarta SIAU XIE bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, lalu saksi TIAN LIQING diajak oleh SIAU XIE untuk bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara. Kemudian pada bulan Juli 2016 saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE akan kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara sambil SIAU XIE mengajak saksi TIAN LIQING ke Jakarta untuk bekerja, akan tetapi pada saat itu saksi TIAN LIQING belum mau, namun setelah SIAU XIE di Jakarta, saksi TIAN LIQING sering berkomunikasi dengan SIAU XIE. Kemudian pada akhir tahun 2016 dari Negara China saksi TIAN LIQING berangkat ke Jakarta Indonesia menggunakan Visa Turis, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta saksi TIAN LIQING dijemput SIAU XIE dan diajak menginap di Kamar Hotel Ibis Jakarta Barat, setelah menginap selanjutnya saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE diajak ke tempat kerja SIAU XIE yaitu ke Diskotik Sand Jakarta Utara dan sejak saat itu saksi TIAN LIQING ikut bekerja dengan SIAU XIE di Diskotik Sand Jakarta Utara.

-Bahwa masih diakhir tahun 2016 ketika sedang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE dikenalkan kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, dalam perkenalan tersebut Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING saling bertukar nomor Handphone, namun dikarenakan Visa Turis milik saksi TIAN LIQING habis masa berlakunya sehingga saksi TIAN LIQING pulang ke Negara China dan sejak saat itu antara Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan saksi TIAN LIQING sering melakukan komunikasi melalui Handphone. Kemudian pada bulan April 2017 saksi TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia dan menginap di Apartemen Best Western Jl. Mangga Dua Abdad No.11 Jakarta Utara dan sejak saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sering menginap di Unit Apartemen yang ditempati saksi TIAN LIQING. Satu bulan kemudian saksi TIAN LIQING pulang ke Negara China dan pada bulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia, lalu saksi TIAN LIQING ikut tinggal di rumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19

Halaman 37 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah itu masih dibulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING menikah dengan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG secara keluarga dan tinggal dirumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut bersama Ibu Mertua yaitu saksi HENG HSIU MEY.

-Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG telah 4 (empat) kali membeli kristal ketamine kepada saksi JOHNY alias ACHIANG masing-masing seberat 100 (seratus) gram, namun Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG belum membayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG, selanjutnya kristal ketamine tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan ketika menyimpan Ketamine tersebut diketahui oleh saksi TIAN LIQING selaku isteri Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG.

-Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang menawarkan Kristal ketamine, saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan nanti dulu karena Diskotik dan tempat Karaoke tutup.

-Bahwa Lalu pada tanggal 20 Mei 2020 saksi JOHNY alias ACHIANG kembali menghubungi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan dalam pembicaraan melalui sambungan telephone tersebut saksi JOHNY alias ACHIANG meminta agar Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dapat membantu menjualkan Kristal ketamine milik saksi JOHNY alias ACHIANG dengan alasan saksi JOHNY alias ACHIANG mau pergi ke Negara China. Atas permintaan tersebut Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bertanya kapan barangnya akan diantar dan oleh saksi JOHNY alias ACHIANG dijawab nanti dikabari.

-Bahwa Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disuruh mengambil kristal Ketamine di Loby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat, sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Loby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, lalu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahukan sudah sampai, tidak lama kemudian saksi JOHNY alias ACHIANG datang langsung menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam, setelah itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG langsung pulang sambil membawa kantong plastik kresek warna hitam ke

Halaman 38 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

-Bahwa setelah sampai di rumah, lalu kantong plastik kresek warna hitam tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibuka didalamnya terdapat kristal Ketamine yang berat atau jumlahnya belum diketahui dengan perincian : 1 (satu) plastik klip agak besar berisi kristal Ketamine dan 6 (enam) plastik klip berisi kristal Ketamine. Kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu mengenai barang yang diterima.

-Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG membeli Timbangan Digital, alat Pres dan Plastik klip kosong, lalu didalam rumah Kristal ketamine atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli yaitu untuk 1 (satu) plastik klip Ketamine rata-rata seberat 1 (satu) gram.

-Bahwa Selanjutnya kristal Ketamine oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan disimpan didalam laci lemari pakaian di kamar tidur rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan atas penyimpanan barang-barang tersebut diketahui oleh saksi TIAN LIQING.

-Bahwa secara bertahap Ketamine yang telah dibagi-bagi tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING sebagian dijual kepada teman-teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG juga menjual kepada SAKTIO WIBISONO dengan perincian : tanggal 16 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 5 gram seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 menjual Ketamine seberat 3 gram, tanggal 27 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 7 gram, tanggal 15 Mei 2020 menjual kristal Ketamine seberat 43 gram, tanggal 02 Juni 2020 menjual kristal Ketamine seberat 23 gram yang pembayarannya oleh SAKTIO WIBISONO ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. HENDRA JUSUF. Lalu uang keuntungan hasil penjualan kristal Ketamine tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama saksi TIAN LIQING.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Kemudian pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

-Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang dinaiki Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

-Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone saksi TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar saksi TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi kristal Ketamine supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

-Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN

Halaman 40 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA, lalu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

-Bahwa Setelah diinterogasi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

-Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian saksi TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan saksi TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya saksi TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU

Halaman 41 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

-Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

-Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat saksi TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih tersebut oleh saksi TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu saksi TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG supaya menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi saksi TIAN LIQING langsung membuka/ menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

-Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan saksi TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
  - 5). 1 (satu) buah alat pres
  - 6). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
  - 7). 1 (satu) buah Timbangan Digital
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu juga saksi TIAN LIQING mengaku telah disuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3307/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E1) berisikan kristal warna putih berat netto 1,5805 gram diberi nomor barang bukti 1791/2020/NF, tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal putih tersebut adalah Ketamine, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari TIAN LIQING dan HENDRA JUSUF alias AHONG berupa barang bukti nomor : 1856/2020/NF s.d 1858/2020/NF dan 1864/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut, adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal warna putih tersebut adalah Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.
  - Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk mengedarkan Ketamine tersebut, Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama saksi TIAN LIQING tidak

Halaman 43 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin dari Menteri Kesehatan R.I., dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama-sama saksi TIAN LIQING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumât tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2020, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada pertengahan Tahun 2016 ketika saksi TIAN LIQING masih berada di Negaranya yaitu Negara Tiongkok (China) bertemu dengan teman bernama SIAU XIE, dalam pertemuan tersebut saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE bahwa SIAU XIE baru pulang dari Kota Jakarta Indonesia, selama di Jakarta SIAU XIE bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, lalu saksi TIAN LIQING diajak oleh SIAU XIE untuk bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara. Kemudian pada bulan Juli 2016 saksi TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE akan kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara sambil SIAU XIE mengajak saksi TIAN LIQING ke Jakarta untuk bekerja, akan tetapi pada saat itu saksi TIAN LIQING belum mau, namun setelah SIAU XIE di Jakarta, saksi TIAN LIQING sering berkomunikasi dengan SIAU XIE. Kemudian pada akhir tahun 2016 dari Negara China saksi TIAN

Halaman 44 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIQING berangkat ke Jakarta Indonesia menggunakan Visa Turis, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta saksi TIAN LIQING dijemput SIAU XIE dan diajak menginap di Kamar Hotel Ibis Jakarta Barat, setelah menginap selanjutnya saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE diajak ke tempat kerja SIAU XIE yaitu ke Diskotik Sand Jakarta Utara dan sejak saat itu saksi TIAN LIQING ikut bekerja dengan SIAU XIE di Diskotik Sand Jakarta Utara.

- Bahwa masih diakhir tahun 2016 ketika sedang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, saksi TIAN LIQING oleh SIAU XIE dikenalkan kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, dalam perkenalan tersebut saling bertukar nomor Handphone, namun dikarenakan Visa Turis milik saksi TIAN LIQING habis masa berlakunya sehingga saksi TIAN LIQING pulang ke China dan sejak saat itu antara Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan saksi TIAN LIQING sering komunikasi melalui Handphone. Kemudian pada bulan April 2017 saksi TIAN LIQING kembali ke Jakarta dan menginap di Apartemen Best Western Jl. Mangga Dua Abdad No.11 Jakarta Utara dan sejak saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sering menginap di Unit Apartemen yang ditempati saksi TIAN LIQING. Satu bulan kemudian saksi TIAN LIQING pulang ke Negara China dan pada bulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia, lalu saksi TIAN LIQING ikut tinggal di rumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah itu masih dibulan Agustus 2019 saksi TIAN LIQING menikah dengan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG secara keluarga dan tinggal dirumahnya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut bersama Ibu Mertua yaitu saksi HENG HSIU MEY.

- Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG telah 4 (empat) kali membeli kristal ketamine kepada saksi JOHNY alias ACHIANG masing-masing seberat 100 (seratus) gram, namun Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG belum membayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG, selanjutnya kristal ketamine tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan ketika menyimpan Ketamine tersebut diketahui oleh saksi TIAN LIQING selaku isteri Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG.

- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang menawarkan Kristal ketamine,

Halaman 45 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan nanti dulu karena Diskotik dan tempat Karaoke tutup.

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 saksi JOHNY alias ACHIANG kembali menghubungi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan dalam pembicaraan melalui telephone tersebut saksi JOHNY alias ACHIANG meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dapat membantu menjualkan Kristal ketamine milik saksi JOHNY alias ACHIANG dengan alasan saksi JOHNY alias ACHIANG mau pergi ke China. Atas permintaan tersebut Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bertanya kapan barangnya akan diantar dan oleh saksi JOHNY alias ACHIANG dijawab nanti dikabari.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang saat itu disuruh mengambil kristal Ketamine di Loby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat, sekitar pukul 19.30 WIB sampai lalu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahukan sudah sampai, tidak lama kemudian saksi JOHNY alias ACHIANG datang menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam, setelah itu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG langsung pulang sambil membawa kantong plastik kresek warna hitam ke rumah.

- Bahwa setelah sampai di rumah, plastik kresek warna hitam tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibuka didalamnya terdapat kristal Ketamine yang beratnya belum diketahui dengan perincian : 1 (satu) plastik klip agak besar berisi kristal Ketamine dan 6 (enam) plastik klip berisi kristal Ketamine. Lalu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu barang yang diterima.

- Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG membeli Timbangan Digital, alat Pres dan Plastik klip kosong, lalu didalam rumah Kristal ketamine atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli yaitu untuk 1 (satu) plastik klip Ketamine rata-rata seberat 1 (satu) gram.

- Bahwa Selanjutnya Ketamine oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan disimpan didalam laci lemari pakaian di kamar tidur rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan atas penyimpanan barang-barang tersebut diketahui oleh saksi TIAN LIQING.

- Bahwa secara bertahap Ketamine yang telah dibagi-bagi tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan saksi TIAN LIQING sebagian dijual kepada teman-teman Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG juga menjual kepada SAKTIO WIBISONO dengan perincian : tanggal 16 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 5 gram seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 menjual Ketamine seberat 3 gram, tanggal 27 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 7 gram, tanggal 15 Mei 2020 menjual kristal Ketamine seberat 43 gram, tanggal 02 Juni 2020 menjual kristal Ketamine seberat 23 gram yang pembayarannya oleh SAKTIO WIBISONO ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. HENDRA JUSUF. Lalu uang keuntungan hasil penjualan kristal Ketamine tersebut oleh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama saksi TIAN LIQING.

- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya perjanjian bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang dinaiki

Halaman 47 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

- Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone saksi TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar saksi TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi kristal Ketamine supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN.

Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

- Bahwa Setelah diinterogasi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG di

Halaman 48 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

- Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian saksi TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan saksi TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya saksi TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

- Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat saksi TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih tersebut oleh saksi TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu saksi TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG supaya menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING masuk ke



kamar tidur dan tanpa diperintah lagi saksi TIAN LIQING langsung membuka/ menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

- Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan saksi TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG yang diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand, setelah itu juga saksi TIAN LIQING mengaku telah disuruh Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3307/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E1) berisikan kristal warna putih berat netto 1,5805 gram diberi nomor barang bukti 1791/2020/NF, tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal putih tersebut adalah Ketamine, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.
- Bahwab erdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari TIAN LIQING dan HENDRA JUSUF alias AHONG berupa barang bukti nomor : 1856/2020/NF s.d 1858/2020/NF dan 1864/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut, adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal warna putih tersebut adalah Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.
- Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk mengadakan atau menyimpan Ketamine tersebut, Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama saksi TIAN LIQING tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I., dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIE PURWANTO, S.H.**, identitas sesuai BAP, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmsni dan rohani bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan sehubungan perkara tindak pidana Narkotika dan Psikotropika serta Kesehatan yang dilakukan oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING.
- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI dinas di Unit I Subdit 3 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Kav 55 Jakarta Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi bersama tim menangkap HENDRA JUSUF alias AHONG pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

-Bahwa barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG saat penangkapan yaitu : Amplop merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) dan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 serta Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL.

-Bahwa kemudian dari rumah di Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi bersama tim menyita barang bukti berupa plastik warna putih didalamnya terdapat :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
- 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).

Halaman 52 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
- 12). 1 (satu) buah alat pres
- 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital

-Bahwa di rumah yang beralamat Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara juga saksi bersama tim telah menangkap isterinya HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu TIAN LIQING.

-Bahwa saksi bersama tim dapat menangkap HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING karena awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Unit saksi menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya memberi informasi bahwa di Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi NARKOBA.

-Bahwa atas dasar informasi dan sesuai perintah pimpinan maka saksi bersama tim menuju kealamat tersebut melakukan penyelidikan.

-Bahwa sekitar pukul 18.10 WIB kami mencurigai Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang datang dan berhenti dipinggir jalan.

-Bahwa setelah diperhatikan dan diawasi Mobil tersebut tidak bergerak, lalu sekitar pukul 18.30 WIB kami mendekatinya dan mengetuk kaca pintu mobil depan sebelah kanan, akan tetapi pengemudinya yaitu HENDRA JUSUF alias AHONG tidak mau membuka kaca pintu mobil.

-Bahwa tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu kami menyuruh HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil sambil ARIE PURWANTO bertanya dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF

Halaman 53 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AHONG menjawab DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN.

-Bahwa selanjutnya MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah tersebut oleh MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five).

-Bahwa kemudian kami menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

-Bahwa setelah diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah, selanjutnya kami membawa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

-Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu kami meminta petugas Security Perumahan bernama PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG.

-Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG.

-Bahwa tidak lama kemudian dari dalam rumah keluar isterinya HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu TIAN LIQING dan Ibunya HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu HENG HSIU MEY menghampiri ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar.

-Bahwa ARIE PURWANTO bertanya kepada HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh HENG HSIU MEY dan TIAN LIQING tidak dijawab.

Halaman 54 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu ARIE PURWANTO mengatakan dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian ARIE PURWANTO meminta HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.
- Bahwa setelah itu HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin diselingi bahasa Indonesia.
- Bahwa karena HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.
- Bahwa kemudian ARIE PURWANTO dan MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu PRIYADI, setelah didalam rumah kami melihat TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih.
- Bahwa tidak lama kemudian TIAN LIQING turun, selanjutnya kami meminta HENDRA JUSUF alias AHONG supaya menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan didalam laci lemari di kamar tidur.
- Bahwa kemudian kami bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.
- Bahwa karena merasa curiga, sehingga ARIE PURWANTO keluar dari kamar lalu naik tangga putar, setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula dibawa TIAN LIQING.
- Bahwa kemudian plastik putih tersebut oleh ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING disaksikan oleh PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :
  - 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).

Halaman 55 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
- 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
- 12). 1 (satu) buah alat pres
- 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital
  - Bahwa ketika diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara.
  - Bahwa TIAN LIQING juga mengaku disuruh HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian kami meminta HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh JOHNY alias ACHIANG, sehingga JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi.

-Bahwa selanjutnya kami membawa HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama TIAN LIQING tidak ada ijin.

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

-Bahwa saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD SANUDIN, S.H.**, identitas sesuai dengan BAP, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

-Bahwa sehat dan bersedia dimintai keterangan.

-Bahwa saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan sehubungan perkara tindak pidana Narkotika dan Psikotropika serta Kesehatan yang dilakukan oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING.

-Bahwa saksi sebagai anggota POLRI dinas di Unit I Subdit 3 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Kav 55 Jakarta Selatan.

-Bahwa saksi bersama tim menangkap HENDRA JUSUF alias AHONG pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

-Bahwa barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG saat penangkapan yaitu : Amplop merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) dan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 serta Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL.

-Bahwa kemudian dari rumah di Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi

Halaman 57 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim menyita barang bukti berupa plastik warna putih didalamnya terdapat :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
- 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
- 12). 1 (satu) buah alat pres
- 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital

-Bahwa di rumah yang beralamat Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara juga saksi bersama tim telah menangkap isterinya HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu TIAN LIQING.

Halaman 58 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi bersama tim dapat menangkap HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING karena awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Unit saksi menerima informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya memberi informasi bahwa di Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi NARKOBA.

-Bahwa atas dasar informasi dan sesuai perintah pimpinan maka saksi bersama tim menuju kealamat tersebut melakukan penyelidikan.

-Bahwa sekitar pukul 18.10 WIB kami mencurigai Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang datang dan berhenti dipinggir jalan.

-Bahwa setelah diperhatikan dan diawasi Mobil tersebut tidak bergerak, lalu sekitar pukul 18.30 WIB kami mendekatinya dan mengetuk kaca pintu mobil depan sebelah kanan, akan tetapi pengemudinya yaitu HENDRA JUSUF alias AHONG tidak mau membuka kaca pintu mobil.

-Bahwa tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu kami menyuruh HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil sambil ARIE PURWANTO bertanya dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN.

-Bahwa selanjutnya MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah tersebut oleh MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five).

-Bahwa kemudian kami menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

-Bahwa setelah diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah, selanjutnya kami membawa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta

Halaman 59 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

-Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu kami meminta petugas Security Perumahan bernama PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG.

-Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG.

-Bahwa tidak lama kemudian dari dalam rumah keluar isterinya HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu TIAN LIQING dan Ibunya HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu HENG HSIU MEY menghampiri ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar.

-Bahwa ARIE PURWANTO bertanya kepada HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh HENG HSIU MEY dan TIAN LIQING tidak dijawab.

-Bahwa lalu ARIE PURWANTO mengatakan dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian ARIE PURWANTO meminta HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

-Bahwa setelah itu HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin diselingi bahasa Indonesia.

-Bahwa karena HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

-Bahwa kemudian ARIE PURWANTO dan MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu PRIYADI, setelah didalam rumah kami melihat TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih.

-Bahwa tidak lama kemudian TIAN LIQING turun, selanjutnya kami meminta HENDRA JUSUF alias AHONG supaya menunjukkan

Halaman 60 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan didalam laci lemari di kamar tidur.

-Bahwa kemudian kami bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

-Bahwa karena merasa curiga, sehingga ARIE PURWANTO keluar dari kamar lalu naik tangga putar, tidak lama kemudian MUHAMMAD SANUDIN, S.H., melihat ARIE PURWANTO, S.H., turun sambil membawa kantong plastik warna putih yang semula dibawa TIAN LIQING.

-Bahwa kemudian plastik putih tersebut dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING disaksikan oleh PRIYADI, oleh ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
- 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
  - 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
  - 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
  - 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna cokelat mengandung MDMA
  - 12). 1 (satu) buah alat pres
  - 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
  - 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital
- Bahwa ketika diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara.
  - Bahwa TIAN LIQING juga mengaku disuruh HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air.
  - Bahwa kemudian kami meminta HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh JOHNY alias ACHIANG, sehingga JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi.
  - Bahwa selanjutnya kami membawa HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama TIAN LIQING tidak ada ijin.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
  - Bahwa saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Halaman 62 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **JOHNY alias ACHIANG**, identitas sesuai BAP, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sehat dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa saksi kenal kepada HENDRA JUSUF alias AHONG sejak 5 tahun yang lalu di Diskotik Sand Jakarta Utara.
- Bahwa saksi kenal kepada TIAN LIQING sejak 3 tahun yang lalu sewaktu TIAN LIQING bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING yaitu gambar 1 sampai gambar 8 dan gambar nomor 11 sampai nomor 14 saksi tidak tahu, saksi hanya mengenali gambar 9 dan 10.
- Bahwa barang bukti gambar 9 adalah ketamine dan gambar 10 adalah bubuk/serbuk MDMA pemberian saksi.
- Bahwa untuk bubuk/serbuk waktu saksi serahkan plastiknya agak besar untuk ukuran plastik 400 gram.
- Bahwa HENDRA JUSUF alias AHONG mendapatkan ketamin dari saksi sudah 4 kali dan serbuk warna krem MDMA baru sekali seberat 400 gram.
- Bahwa seingat saksi, serbuk warna krem MDMA saksi berikan kepada HENDRA JUSUF alias AHONG pada bulan Nopember 2019 dan untuk ketamine saksi berikan pada tanggal 30 Januari 2020 sebanyak 100 gram.
- Bahwa saksi beberapa kali telah menerima transfer uang dari rekening BCA nomor 4191305579 atas nama HENDRA JUSUF untuk pembayaran serbuk warna krem MDMA dan ketamine serta ada yang dipakai untuk bayar hutang ketika karaoke bersama.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan.
- Dimuka persidangan saksi JOHNY alias ACHIANG membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

4. Saksi **PRASEPTIADI, S.Farm.,Apt.**, identitas sesuai dengan BAP, dimuka persidangan keterangan di BAP dibacakan berdasarkan Berita Acara Sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi melihat dan meneliti secara fisik barang bukti kristal putih serta melihat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 adalah positif Ketamine. Ketamine adalah zat aktif farmasetik / bahan berkhasiat obat. Adapun salah satu bentuk sediaan farmasi adalah berupa serbuk. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi berupa obat ataupun bahan obat.

-Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang disita Polisi dari HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING tersebut belum pernah didaftarkan pada Kementerian Kesehatan maupun Badan POM R.I., sehingga pihak Badan POM R.I., tidak pernah melakukan uji penilaian mutu, keamanan dan kemanfaatannya, maka dengan sendirinya Badan POM juga tidak pernah menerbitkan izin edarnya. Adapun obat yang mengandung ketamine yang memiliki izin edar semuanya berupa sediaan injeksi yang dikemas dalam wadah vial atau ampul yang digunakan sebagai obat anestesi.

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 positif mengandung bahan aktif Ketamine. Sediaan ketamin digunakan untuk anestesi (menghilangkan rasa sakit) umumnya untuk prosedur pembedahan jangka pendek. Efek samping ketamin yang umumnya terjadi antara lain : halusinasi, mimpi buruk, kebingungan, agitasi, tonik-klonik (kejang), peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, peningkatan laju pernapasan, mual, muntah dan ruam seperti campak. Secara umum bahan obat di Indonesia saat ini berasal dari luar negeri (impor).

-Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan dan bahan pangan kedalam wilayah Indonesia, Pasal 3 bahwa pemasukan Bahan Obat, bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan dan bahan pangan dilakukan oleh industri atau importir dibidang obat dan makanan sehingga barang bukti ketamin yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING secara pribadi tidak dapat melakukan pemasukan/impor bahan obat ketamin.

-Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Menelaah barang bukti ketamin yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING tidak mencantumkan Nomor Izin Edar dan sampai saat ini

Halaman 64 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



belum ada sediaan ketamin berupa serbuk yang pernah diberi nomor izin edar oleh Badan POM, maka barang bukti tersebut tidak dapat diedarkan.

-Bahwa semua sediaan farmasi yang akan diedarkan di Indonesia harus terdaftar terlebih dahulu di Badan POM, dengan terbitnya Nomor Izin Edar (NIE) yang dikeluarkan oleh BPOM berarti sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan serta hasil pengujiannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

-Bahwa dengan belum adanya NIE atas barang bukti ketamin yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING maka barang bukti tersebut belum memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatannya.

-Bahwa mengkonsumsi ketamine secara terus menerus dapat menimbulkan kecanduan.

-Bahwa ketamine digunakan sebagai obat anastesi (bius) yang penggunaannya dibawah pengawasan dokter. Sediaan farmasi yang mengandung ketamine tersedia dalam bentuk sediaan obat injeksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak tahu.

5. **TIAN LIQING** identitas sesuai BAP, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

-Bahwa sehat dan bersedia dimintai keterangan.

-Bahwa TIAN LIQING dimuka persidangan mengatakan mengerti dan bersedia dimintai keterangan.

-Bahwa TIAN LIQING ditangkap Polisi pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Rumah Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

-Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari rumah yaitu kantong plastik warna putih didalamnya terdapat :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).



- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
- 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
- 12). 1 (satu) buah alat pres
- 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital

- Bahwa TIAN LIQING menerangkan tidak tahu prosesnya HENDRA JUSUF alias AHONG mendapatkan barang bukti tersebut, TIAN LIQING tahunya pada tanggal 25 Mei 2020 malam hari HENDRA JUSUF alias AHONG membawa barang bukti tersebut ke rumah, lalu diperlihatkan kepada TIAN LIQING isinya ketamine.

- Bahwa dipersidangan TIAN LIQING menerangkan barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG.

- Bahwa prosesnya TIAN LIQING bisa berada di Jakarta dan menikah dengan HENDRA JUSUF alias AHONG karena awalnya pada pertengahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 ketika TIAN LIQING berada di Tiongkok (China) bertemu teman yang bernama SIAU XIE, dalam pertemuan tersebut TIAN LIQING diberitahu SIAU XIE baru pulang dari Jakarta Indonesia, selama di Jakarta SIAU XIE bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, lalu TIAN LIQING diajak oleh SIAU XIE untuk bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara.

- Bahwa pada bulan Juli 2016 TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE akan kembali ke Jakarta untuk bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara sambil SIAU XIE mengajak TIAN LIQING ke Jakarta untuk bekerja.

- Bahwa pada saat itu TIAN LIQING belum mau, namun setelah SIAU XIE di Jakarta, TIAN LIQING sering berkomunikasi dengan SIAU XIE.

- Benar kemudian pada akhir tahun 2016 dari China, TIAN LIQING berangkat ke Jakarta menggunakan Visa Turis, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta TIAN LIQING dijemput SIAU XIE dan diajak menginap di Kamar Hotel Ibis Jakarta Barat.

- Bahwa setelah menginap selanjutnya TIAN LIQING oleh SIAU XIE diajak ke tempat kerja SIAU XIE yaitu ke Diskotik Sand Jakarta Utara dan sejak saat itu TIAN LIQING ikut bekerja dengan SIAU XIE di Diskotik Sand Jakarta Utara.

- Bahwa masih diakhir tahun 2016 ketika sedang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, TIAN LIQING oleh SIAU XIE dikenalkan kepada HENDRA JUSUF alias AHONG, dalam perkenalan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING saling bertukar nomor Handphone, namun dikarenakan Visa Turis milik TIAN LIQING habis masa berlakunya sehingga TIAN LIQING pulang ke China dan sejak saat itu antara HENDRA JUSUF alias AHONG dengan TIAN LIQING sering melakukan komunikasi melalui Handphone.

- Bahwa pada bulan April 2017 TIAN LIQING kembali ke Jakarta dan menginap di Apartemen Best Western Jl. Mangga Dua Abdad No.11 Jakarta Utara.

- Bahwa sejak saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG sering menginap di Apartemen yang ditempati TIAN LIQING.

- Bahwa satu bulan kemudian TIAN LIQING pulang ke China dan pada bulan Agustus 2019 kembali ke Jakarta, lalu TIAN LIQING ikut tinggal di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung

Halaman 67 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa masih dibulan Agustus 2019 TIAN LIQING menikah dengan HENDRA JUSUF alias AHONG secara keluarga dan tinggal dirumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut bersama Ibu Mertua yaitu HENG HSIU MEY.
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG ke rumah membawa ketamine dan diperlihatkan kepada TIAN LIQING, lalu oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah.
- Bahwa pada bulan Januari 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG kembali menyimpan ketamine di rumah.
- Bahwa TIAN LIQING tidak tahu HENDRA JUSUF alias AHONG mendapat ketamine tersebut dari mana.
- Bahwa TIAN LIQING tidak tahu dijual dimana ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG.
- Bahwa pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 18.33 WIB ketika sedang di rumah, ke Handphone milik TIAN LIQING ada pesan masuk dari HENDRA JUSUF alias AHONG menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar memindahkan plastik putih yang ada di laci lemari pakaian di kamar tidur supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.
- Bahwa tidak lama kemudian diluar ada orang yang mengedor-gedor pintu pagar, lalu TIAN LIQING bersama Ibu Mertua keluar dan melihat ada beberapa orang berdiri didepan pintu pagar mengatakan Polisi.
- Bahwa selanjutnya TIAN LIQING masuk kedalam rumah sedangkan Ibu Mertua tetap diluar, kemudian TIAN LIQING mengambil plastik warna putih dari laci lemari di kamar tidur selanjutnya dibawa ke lantai 3, ketika sedang naik tangga menuju ke lantai 3, TIAN LIQING melihat kedalam rumah masuk HENDRA JUSUF alias AHONG bersama beberapa orang Polisi, ketika itu TIAN LIQING terus naik ke lantai 3 lalu plastik warna putih tersebut oleh TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu TIAN LIQING turun.
- Bahwa selanjutnya Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG supaya menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan didalam laci lemari di kamar tidur.
- Benar kemudian Polisi bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dan juga TIAN LIQING masuk ke kamar tidur.

Halaman 68 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, disusul HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan TIDAK ADA.
- Bahwa kemudian salah satu Polisi naik ke lantai 3 dan kembali turun membawa plastik warna putih yang semula disembunyikan oleh TIAN LIQING.
- Bahwa selanjutnya di kamar tidur Polisi membuka kantong plastik putih tersebut didalamnya terdapat barang bukti tersebut.
- Bahwa setelah itu TIAN LIQING bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dibawa ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa TIAN LIQING awalnya sama sekali tidak tahu terkait barang bukti tersebut dan tahunya hanya ketamine.
- Bahwa TIAN LIQING tidak pernah memperjual belikan Narkoba.
- Di persidangan TIAN LIQING membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- TIAN LIQING mengatakan tetap pada keterangan yang diberikan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Selanjutnya terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG, dengan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehat dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengerti dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa belum pernah dihukum.
- Bahwa HENDRA JUSUF alias AHONG ditangkap Polisi pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari HENDRA JUSUF alias AHONG pada saat penangkapan yaitu : Amplop merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) dan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 serta Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL.
- Bahwa kemudian dari rumah di Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Polisi menyita barang bukti berupa plastik warna putih didalamnya terdapat :

Halaman 69 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
  - 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
  - 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
  - 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
  - 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
  - 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
  - 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
  - 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
  - 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
  - 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
  - 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
  - 12). 1 (satu) buah alat pres
  - 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
  - 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi ketika HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang berhenti dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara HENDRA JUSUF alias AHONG didatangi beberapa orang Polisi yang mengetuk kaca pintu mobil.

Halaman 70 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa gugup dan takut sehingga HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada di laci lemari pakaian di kamar tidur berisi Narkoba supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.
- Bahwa setelah itu HENDRA JUSUF alias AHONG baru membuka kaca pintu mobil, lalu dari bawah karpet dekat kemudi Polisi menemukan Amplop merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five).
- Bahwa setelah itu Polisi membawa HENDRA JUSUF alias AHONG ke rumah untuk menggeledah rumah dan disita barang bukti kantong plastik warna putih berisikan NARKOBA tersebut.
- Bahwa HENDRA JUSUF alias AHONG menikah dengan TIAN LIQING secara keluarga.
- Bahwa awalnya akhir tahun 2016 ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang Diskotik Sand Jakarta Utara, oleh SIAU XIE dikenalkan kepada TIAN LIQING yang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara.
- Bahwa dalam perkenalan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING saling bertukar nomor Handphone, namun dikarenakan Visa Turis milik TIAN LIQING habis masa berlakunya sehingga TIAN LIQING pulang ke China dan sejak saat itu antara HENDRA JUSUF alias AHONG dengan TIAN LIQING sering melakukan komunikasi.
- Bahwa pada bulan April 2017 TIAN LIQING kembali ke Jakarta menginap di Apartemen Best Western Jl. Mangga Dua Abdad No.11 Jakarta Utara dan sejak saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG sering menginap di Apartemen yang ditempati TIAN LIQING.
- Bahwa satu bulan kemudian TIAN LIQING pulang ke China dan pada bulan Agustus 2019 TIAN LIQING kembali ke Jakarta, lalu TIAN LIQING ikut tinggal di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu masih dibulan Agustus 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG menikah dengan TIAN LIQING secara keluarga dan tinggal bersama di rumah bersama Ibu HENG HSIU MEY.

Halaman 71 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2019 teman yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) kepada HENDRA JUSUF alias AHONG dengan perincian : Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan setelah dihitung harga Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut sesuai jumlah hutangnya SUWITO.
- Bahwa selanjutnya Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan ketika itu HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu TIAN LIQING terkait Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan tersebut.
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara HENDRA JUSUF alias AHONG mengkonsumsi Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO dengan perincian Pil Ekstasi sudah dikonsumsi sebanyak 15 butir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING tetap disimpan di rumah dengan maksud untuk dijual kepada teman-teman melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara.
- Bahwa yang diingat HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dari JOHNY alias ACHIANG seberat 400 (empat ratus) gram, lalu serbuk/bubuk Krem MDMA disimpan di rumah dan diketahui TIAN LIQING serta HENDRA JUSUF alias AHONG sudah memayar lunas kepada JOHNY alias ACHIANG melalui transfer.
- Bahwa pada bulan Januari 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG 4 (empat) kali membeli ketamine kepada JOHNY alias ACHIANG masing-masing seberat 100 (seratus) gram, namun HENDRA JUSUF alias AHONG belum membayar

Halaman 72 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas kepada JOHNY alias ACHIANG, selanjutnya ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan ketika menyimpan Ketamine tersebut diketahui oleh TIAN LIQING.

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi JOHNY alias ACHIANG menawarkan ketamine dan Narkoba jenis baru yang dipasaran disebut Happy Water (HW).
- Bahwa saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan nanti dulu karena Diskotik dan tempat Karaoke tutup.
- Bahwa lalu pada tanggal 20 Mei 2020 JOHNY alias ACHIANG kembali menghubungi dan dalam pembicaraan melalui telephone tersebut JOHNY alias ACHIANG meminta agar HENDRA JUSUF alias AHONG membantu menjualkan Kristal ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) dengan alasan JOHNY alias ACHIANG mau ke China.
- Bahwa atas permintaan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG bertanya kapan barangnya akan diantar dan oleh JOHNY alias ACHIANG dijawab nanti dikabari.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi JOHNY alias ACHIANG disuruh mengambil Ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) di Loby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dan sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Loby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi JOHNY alias ACHIANG memberitahukan sudah sampai.
- Bahwa tidak lama kemudian JOHNY alias ACHIANG datang langsung menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam, setelah itu HENDRA JUSUF alias AHONG langsung pulang sambil membawa kantong plastik kresek warna hitam.
- Bahwa setelah sampai di rumah, lalu kantong plastik kresek warna hitam tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibuka didalamnya terdapat kristal Ketamine dan serbuk Happy Water (HW) yang berat atau jumlahnya belum diketahui dengan perincian : 1 (satu) plastik klip agak besar berisi serbuk Happy Water (HW), 6 (enam) plastik klip berisi serbuk Happy Water (HW), 1 (satu) plastik klip agak besar berisi kristal Ketamine, 6 (enam) plastik klip berisi kristal Ketamine dan 50 (lima puluh) bungkus kemasan Neo Coffee Moccachino.

Halaman 73 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi JOHNY alias ACHIANG memberitahu mengenai barang yang diterima sambil menanyakan apa isi kemasan Neo Coffee Moccachino dan ketika itu JOHNY alias ACHIANG memberitahu Neo Coffee Moccachino sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW) dengan perbandingan 1 (satu) bungkus Kopi dicampur 1 (satu) gram serbuk Happy Water (HW).
- Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli Timbangan Digital, alat Pres dan Plastik klip kosong serta Neo Coffee Moccachino.
- Bahwa didalam rumah serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Kristal ketamine serta serbuk Happy Water (HW) atas sepengetahuan TIAN LIQING oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli dan sesuai arahan JOHNY alias ACHIANG dengan perincian untuk serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA setiap 1 (satu) plastik klip rata-rata seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan untuk 1 (satu) plastik klip Ketamine rata-rata seberat 1 (satu) gram, selain itu HENDRA JUSUF alias AHONG juga ada mencampurkan serbuk Happy Water (HW) kedalam Kopi merek Neo Coffe Moccachino yang perbandingannya sesuai arahan JOHNY alias ACHIANG.
- Bahwa selanjutnya Ekstasi, serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA, kemasan Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW), Erimin-5 (Happy Five) dan kristal Ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan disimpan didalam laci lemari pakaian di kamar tidur dan penyimpanan barang-barang tersebut diketahui oleh TIAN LIQING.
- Bahwa secara bertahap serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Ketamine yang telah dibagi-bagi tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING sebagian dijual kepada teman-teman melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan HENDRA JUSUF alias AHONG juga menjual kepada SAKTIO WIBISONO dengan perincian : tanggal 16 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 5 gram seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 menjual Ketamine seberat 3 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 7 gram dan serbuk MDMA

Halaman 74 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2020 menjual Ketamine seberat 43 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 02 Juni 2020 menjual Ketamine seberat 23 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya oleh SAKTIO WIBISONO ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. HENDRA JUSUF.

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan Ekstasi, serbuk MDMA, Kopi merek Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur serbuk Happy Water (HW), kristal Ketamine dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama TIAN LIQING.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP milik HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five).
- Bahwa untuk transaksi serah terimanya janji bertemu pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil jaraknya dari tempat tersebut ke rumah sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil yang dinaiki HENDRA JUSUF alias AHONG dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya salah satu Polisi langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.
- Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di

Halaman 75 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur berisi kristal Ketamine, serbuk Happy Water (HW), serbuk MDMA, Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

- Bahwa tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh keluar dari Mobil sambil salah satu Polisi bertanya dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN.
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung mencari Amplop tersebut dan menemukan Amplop merah, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh Polisi dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five).
- Benar kemudian Polisi menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.
- Bahwa Polisi membawa HENDRA JUSUF alias AHONG ke rumah dan akhirnya Polisi menyita barang bukti tersebut.
- Bahwa dimuka persidangan HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara.
- Bahwa dimuka persidangan HENDRA JUSUF alias AHONG membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan tetap pada keterangan.
- Bahwa dimuka persidangan HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan sangat menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada pertengahan Tahun 2016 ketika TIAN LIQING masih berada di Negaranya yaitu Negara Tiongkok (China) bertemu dengan teman bernama SIAU XIE, dalam pertemuan tersebut TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE bahwa SIAU XIE baru pulang dari Kota Jakarta Indonesia, selama di Jakarta SIAU XIE bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, lalu TIAN LIQING diajak oleh SIAU XIE untuk bekerja sebagai Pemandu Lagu di

Halaman 76 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diskotik Sand Jakarta Utara. Kemudian pada bulan Juli 2016 TIAN LIQING diberitahu oleh SIAU XIE akan kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara sambil SIAU XIE mengajak TIAN LIQING ke Jakarta untuk bekerja, akan tetapi pada saat itu TIAN LIQING belum mau, namun setelah SIAU XIE di Jakarta, TIAN LIQING sering berkomunikasi dengan SIAU XIE.

- Bahwa Kemudian pada akhir tahun 2016 dari Negara China TIAN LIQING berangkat ke Jakarta Indonesia menggunakan Visa Turis, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta TIAN LIQING dijemput SIAU XIE dan diajak menginap di Kamar Hotel Ibis Jakarta Barat, setelah menginap selanjutnya TIAN LIQING oleh SIAU XIE diajak ke tempat kerja SIAU XIE yaitu ke Diskotik Sand Jakarta Utara dan sejak saat itu TIAN LIQING ikut bekerja dengan SIAU XIE di Diskotik Sand Jakarta Utara.

- Bahwa masih diakhir tahun 2016 ketika sedang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, TIAN LIQING oleh SIAU XIE dikenalkan kepada HENDRA JUSUF alias AHONG, dalam perkenalan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING saling bertukar nomor Handphone, namun dikarenakan Visa Turis milik TIAN LIQING habis masa berlakunya sehingga TIAN LIQING pulang ke Negara China dan sejak saat itu antara HENDRA JUSUF alias AHONG dengan TIAN LIQING sering melakukan komunikasi melalui Handphone.

- Bahwa Kemudian pada bulan April 2017 TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia dan menginap di Apartemen Best Western Jl. Mangga Dua Abdad No.11 Jakarta Utara dan sejak saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG sering menginap di Unit Apartemen yang ditempati TIAN LIQING. Satu bulan kemudian TIAN LIQING pulang ke Negara China dan pada bulan Agustus 2019 TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia, lalu TIAN LIQING ikut tinggal di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah itu masih dibulan Agustus 2019 TIAN LIQING menikah dengan HENDRA JUSUF alias AHONG secara keluarga dan tinggal dirumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut bersama Ibu Mertua yaitu saksi HENG HSIU MEY.

- Bahwa Pada bulan September 2019 teman HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) dengan perincian yaitu : Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan setelah dihitung harga Ekstasi dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) tersebut sesuai dengan jumlah hutangnya SUWITO.

- Bahwa Selanjutnya Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu TIAN LIQING terkait Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut.

- Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengkonsumsi Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO dengan perincian Pil Ekstasi sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 15 butir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud untuk persediaan untuk dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

- Bahwa Pada bulan Nopember 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dari saksi JOHNY alias ACHIANG seberat 400 (empat ratus) gram, lalu serbuk/bubuk Krem MDMA oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan diketahui TIAN LIQING serta HENDRA JUSUF alias AHONG sudah dibayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG melalui transfer.

- Bahwa Kemudian pada bulan Januari 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG telah 4 (empat) kali membeli kristal ketamine kepada saksi JOHNY alias

Halaman 78 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHIANG masing-masing seberat 100 (seratus) gram, namun HENDRA JUSUF alias AHONG belum membayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG, selanjutnya kristal ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan ketika menyimpan Ketamine tersebut diketahui oleh TIAN LIQING selaku isteri HENDRA JUSUF alias AHONG.

- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang menawarkan Kristal ketamine dan Narkoba jenis baru yang dipasaran disebut Happy Water (HW), saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan nanti dulu karena Diskotik dan tempat Karaoke tutup. Lalu pada tanggal 20 Mei 2020 saksi JOHNY alias ACHIANG kembali menghubungi HENDRA JUSUF alias AHONG dan dalam pembicaraan melalui sambungan telephone tersebut saksi JOHNY alias ACHIANG meminta agar HENDRA JUSUF alias AHONG dapat membantu menjualkan Kristal ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) milik saksi JOHNY alias ACHIANG dengan alasan saksi JOHNY alias ACHIANG mau pergi ke Negara China. Atas permintaan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG bertanya kapan barangnya akan diantar dan oleh saksi JOHNY alias ACHIANG dijawab nanti dikabari.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG disuruh mengambil kristal Ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) di Lobby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat, sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Lobby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahukan sudah sampai, tidak lama kemudian saksi JOHNY alias ACHIANG datang langsung menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam, setelah itu HENDRA JUSUF alias AHONG langsung pulang sambil membawa kantong plastik kresek warna hitam ke rumah di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa setelah sampai di rumah, lalu kantong plastik kresek warna hitam tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibuka didalamnya terdapat kristal Ketamine dan serbuk Happy Water (HW) yang berat atau jumlahnya belum diketahui dengan perincian : 1 (satu) plastik klip agak besar berisi serbuk Happy Water (HW), 6 (enam) plastik klip berisi serbuk Happy Water (HW), 1 (satu) plastik klip agak besar berisi kristal Ketamine, 6 (enam) plastik

Halaman 79 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal Ketamine dan 50 (lima puluh) bungkus kemasan Neo Coffee Moccachino.

- Bahwa Kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu mengenai barang yang diterima sambil menanyakan apa isi kemasan Neo Coffee Moccachino dan ketika itu saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu Neo Coffee Moccachino sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW) dengan perbandingan 1 (satu) bungkus Kopi dicampur 1 (satu) gram serbuk Happy Water (HW).

- Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli Timbangan Digital, alat Pres dan Plastik klip kosong serta Neo Coffee Moccachino, lalu didalam rumah serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Kristal ketamine serta serbuk Happy Water (HW) atas sepengetahuan TIAN LIQING oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli dan sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG dengan perincian untuk serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA setiap 1 (satu) plastik klip rata-rata seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan untuk 1 (satu) plastik klip Ketamine rata-rata seberat 1 (satu) gram, selain itu HENDRA JUSUF alias AHONG juga ada mencampurkan serbuk Happy Water (HW) kedalam Kopi merek Neo Coffe Moccachino yang perbandingannya sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG.

- Bahwa Selanjutnya Ekstasi, serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA, kemasan Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW), Erimin-5 (Happy Five) dan kristal Ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan disimpan didalam laci lemari pakaian di kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan atas penyimpanan barang-barang tersebut diketahui oleh TIAN LIQING.

- Bahwa secara bertahap serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Ketamine yang telah dibagi-bagi tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING sebagian dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan HENDRA JUSUF alias AHONG juga menjual kepada SAKTIO WIBISONO dengan perincian : tanggal 16 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 5 gram seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus

Halaman 80 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 menjual Ketamine seberat 3 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 7 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2020 menjual kristal Ketamine seberat 43 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 02 Juni 2020 menjual kristal Ketamine seberat 23 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya oleh SAKTIO WIBISONO ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. HENDRA JUSUF.

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan Ekstasi, serbuk MDMA, Kopi merek Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur serbuk Happy Water (HW), kristal Ketamine dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama TIAN LIQING.

- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang dinaiki HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

- Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi kristal Ketamine, serbuk Happy Water (HW), serbuk MDMA, Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

- Bahwa tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

- Bahwa Setelah diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut barang bukti menuju ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

- Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul

Halaman 82 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

- Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih tersebut oleh TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG supaya menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

- Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan TIAN LIQING, kemudian

Halaman 83 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
- 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna cokelat mengandung MDMA
- 12). 1 (satu) buah alat pres
- 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital

Halaman 84 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu juga TIAN LIQING mengaku telah disuruh HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3307/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E1) berisikan kristal warna putih berat netto 1,5805 gram diberi nomor barang bukti 1791/2020/NF, tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal putih tersebut adalah Ketamine, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E2) berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange berat netto seluruhnya 0,4252 gram diberi nomor barang bukti 1792/2020/NF, adalah positif mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari TIAN LIQING dan HENDRA JUSUF alias AHONG berupa barang bukti nomor : 1856/2020/NF s.d 1858/2020/NF dan 1864/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut, adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal warna putih tersebut adalah Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen. Barang bukti nomor 1862/2020/NF dan 1863/2020/NF berupa tablet warna

Halaman 85 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange adalah mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Barang bukti nomor 1859/2020/NF s.d 1861/2020/NF, 1865/2020/NF dan 1866/2020/NF berupa serbuk warna krem, tablet berbentuk persegi panjang warna krem dan serbuk warna coklat tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika berupa serbuk warna krem, tablet berbentuk persegi panjang warna krem dan serbuk warna coklat yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membeli, menjual atau mengedarkan Psikotropika serta serbuk Ketamine tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG bersama TIAN LIQING tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I., dan bertentangan dengan UU yang berlaku.

- Bahwa saksi PRASEPTIADI, S.Farm.,Apt., selaku Pegawai Badan POM Republik Indonesia menerangkan, setelah saksi melihat dan meneliti secara fisik barang bukti kristal putih serta melihat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 adalah positif Ketamine. Ketamine adalah zat aktif farmasetik / bahan berkhasiat obat. Adapun salah satu bentuk sediaan farmasi adalah berupa serbuk. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi berupa obat ataupun bahan obat. Barang bukti berupa kristal warna putih yang disita Polisi dari HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING tersebut belum pernah didaftarkan pada Kementerian Kesehatan maupun Badan POM R.I., sehingga pihak Badan POM R.I., tidak pernah melakukan uji penilaian mutu, keamanan dan kemanfaatannya, maka dengan sendirinya Badan POM juga tidak pernah menerbitkan izin edarnya. Adapun obat yang mengandung ketamine yang memiliki izin edar semuanya berupa sediaan injeksi yang dikemas dalam wadah vial atau ampul yang digunakan sebagai obat anestesi. Semua sediaan farmasi yang akan diedarkan di Indonesia harus terdaftar terlebih dahulu di Badan POM, dengan terbitnya Nomor Izin Edar (NIE) yang dikeluarkan oleh BPOM berarti sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan serta hasil pengujiannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan belum adanya NIE atas barang bukti ketamin yang disita dari

Halaman 86 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING maka barang bukti tersebut belum memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsidaritas, yaitu Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Dakwaan Kedua Primair Pasal 60 ayat (1) huruf c UU R.I. No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 62 UU R.I. No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Ketiga Primair melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu, dan oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum, disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.a Unsur Setiap orang;

Ad.b. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Ad.c Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Ad.a. Unsur "setiap orang" ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar.

Halaman 87 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur "setiap orang" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa. Dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta tersebut, sehingga unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG.

Ad.b. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 18 UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada bulan September 2019 teman HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) dengan perincian yaitu : Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai

Halaman 88 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan setelah dihitung harga Ekstasi dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) tersebut sesuai dengan jumlah hutangnya SUWITO.

- Bahwa Selanjutnya Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu TIAN LIQING terkait Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut.

- Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengonsumsi Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO dengan perincian Pil Ekstasi sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 15 butir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud untuk persediaan untuk dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

- Bahwa Pada bulan Nopember 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dari saksi JOHNY alias ACHIANG seberat 400 (empat ratus) gram, lalu serbuk/bubuk Krem MDMA oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan diketahui TIAN LIQING serta HENDRA JUSUF alias AHONG sudah dibayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG melalui transfer.

- Bahwa Kemudian pada bulan Januari 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG telah 4 (empat) kali membeli kristal ketamine kepada saksi JOHNY alias ACHIANG masing-masing seberat 100 (seratus) gram, namun HENDRA JUSUF alias AHONG belum membayar lunas kepada saksi JOHNY alias

Halaman 89 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHIANG, selanjutnya kristal ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan ketika menyimpan Ketamine tersebut diketahui oleh TIAN LIQING selaku isteri HENDRA JUSUF alias AHONG.

- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang menawarkan Kristal ketamine dan Narkoba jenis baru yang dipasaran disebut Happy Water (HW), saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan nanti dulu karena Diskotik dan tempat Karaoke tutup. Lalu pada tanggal 20 Mei 2020 saksi JOHNY alias ACHIANG kembali menghubungi HENDRA JUSUF alias AHONG dan dalam pembicaraan melalui sambungan telephone tersebut saksi JOHNY alias ACHIANG meminta agar HENDRA JUSUF alias AHONG dapat membantu menjualkan Kristal ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) milik saksi JOHNY alias ACHIANG dengan alasan saksi JOHNY alias ACHIANG mau pergi ke Negara China. Atas permintaan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG bertanya kapan barangnya akan diantar dan oleh saksi JOHNY alias ACHIANG dijawab nanti dikabari.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG disuruh mengambil kristal Ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) di Lobby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat, sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Lobby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahukan sudah sampai, tidak lama kemudian saksi JOHNY alias ACHIANG datang langsung menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam, setelah itu HENDRA JUSUF alias AHONG langsung pulang sambil membawa kantong plastik kresek warna hitam ke rumah di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa setelah sampai di rumah, lalu kantong plastik kresek warna hitam tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibuka didalamnya terdapat kristal Ketamine dan serbuk Happy Water (HW) yang berat atau jumlahnya belum diketahui dengan perincian : 1 (satu) plastik klip agak besar berisi serbuk Happy Water (HW), 6 (enam) plastik klip berisi serbuk Happy Water (HW), 1 (satu) plastik klip agak besar berisi kristal Ketamine, 6 (enam) plastik

Halaman 90 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal Ketamine dan 50 (lima puluh) bungkus kemasan Neo Coffee Moccachino.

- Bahwa Kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu mengenai barang yang diterima sambil menanyakan apa isi kemasan Neo Coffee Moccachino dan ketika itu saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu Neo Coffee Moccachino sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW) dengan perbandingan 1 (satu) bungkus Kopi dicampur 1 (satu) gram serbuk Happy Water (HW).

- Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli Timbangan Digital, alat Pres dan Plastik klip kosong serta Neo Coffee Moccachino, lalu didalam rumah serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Kristal ketamine serta serbuk Happy Water (HW) atas sepengetahuan TIAN LIQING oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli dan sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG dengan perincian untuk serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA setiap 1 (satu) plastik klip rata-rata seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan untuk 1 (satu) plastik klip Ketamine rata-rata seberat 1 (satu) gram, selain itu HENDRA JUSUF alias AHONG juga ada mencampurkan serbuk Happy Water (HW) kedalam Kopi merek Neo Coffe Moccachino yang perbandingannya sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG.

- Bahwa Selanjutnya Ekstasi, serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA, kemasan Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW), Erimin-5 (Happy Five) dan kristal Ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan disimpan didalam laci lemari pakaian di kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan atas penyimpanan barang-barang tersebut diketahui oleh TIAN LIQING.

- Bahwa secara bertahap serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Ketamine yang telah dibagi-bagi tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING sebagian dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan HENDRA JUSUF alias AHONG juga menjual kepada

Halaman 91 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTIO WIBISONO dengan perincian : tanggal 16 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 5 gram seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 menjual Ketamine seberat 3 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 7 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2020 menjual kristal Ketamine seberat 43 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 02 Juni 2020 menjual kristal Ketamine seberat 23 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya oleh SAKTIO WIBISONO ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. HENDRA JUSUF.

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan Ekstasi, serbuk MDMA, Kopi merek Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur serbuk Happy Water (HW), kristal Ketamine dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama TIAN LIQING.

- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah

Halaman 92 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang dinaiki HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

- Bahwa Dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi kristal Ketamine, serbuk Happy Water (HW), serbuk MDMA, Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

- Bahwa Tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

- Bahwa Setelah diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan

Halaman 93 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

- Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

- Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih tersebut oleh TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG supaya

Halaman 94 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

- Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
- 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
- 12). 1 (satu) buah alat pres
- 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital

Bahwa Dalam pemeriksaan HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu juga TIAN LIQING mengaku telah disuruh HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.c. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ;

Bahwa yang dimaksud unsur "tanpa hak atau melawan hukum (dengan sengaja)" adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya



kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi.

Bahwa Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang **kesengajaan** tidak terdapat didalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.

Bahwa Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) **Opzet (sengaja)** itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Bahwa Menurut **Memorie van Toelighcting** yang dimaksud dengan *sengaja (Opzet)* adalah : "Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima, membeli, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG bersama TIAN LIQING tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama TIAN LIQING tahu dan menyadari perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.d. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada bulan September 2019 teman HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) dengan perincian yaitu : Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan setelah dihitung harga Ekstasi dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) tersebut sesuai dengan jumlah hutangnya SUWITO.
- Bahwa Selanjutnya Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu TIAN LIQING terkait Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut.
- Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengkonsumsi Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO dengan perincian Pil Ekstasi sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 15 butir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud untuk persediaan untuk dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

- Bahwa Pada bulan Nopember 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dari saksi JOHNY alias ACHIANG seberat 400 (empat ratus) gram, lalu serbuk/bubuk Krem MDMA oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan diketahui TIAN LIQING serta HENDRA JUSUF alias AHONG sudah dibayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG melalui transfer.

- Bahwa Kemudian pada bulan Januari 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG telah 4 (empat) kali membeli kristal ketamine kepada saksi JOHNY alias ACHIANG masing-masing seberat 100 (seratus) gram, namun HENDRA JUSUF alias AHONG belum membayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG, selanjutnya kristal ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan ketika menyimpan Ketamine tersebut diketahui oleh TIAN LIQING selaku isteri HENDRA JUSUF alias AHONG.

- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang menawarkan Kristal ketamine dan Narkoba jenis baru yang dipasaran disebut Happy Water (HW), saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan nanti dulu karena Diskotik dan tempat Karaoke tutup. Lalu pada tanggal 20 Mei 2020 saksi JOHNY alias ACHIANG kembali menghubungi HENDRA JUSUF alias AHONG dan dalam pembicaraan melalui sambungan telephone tersebut saksi JOHNY alias ACHIANG meminta agar HENDRA JUSUF alias AHONG dapat membantu menjualkan Kristal ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) milik saksi JOHNY alias ACHIANG dengan alasan saksi JOHNY alias ACHIANG mau pergi ke Negara China. Atas permintaan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG bertanya kapan barangnya akan diantar dan oleh saksi JOHNY alias ACHIANG dijawab nanti dikabari.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG disuruh mengambil kristal Ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) di Lobby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat, sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Lobby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY

Halaman 99 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ACHIANG memberitahukan sudah sampai, tidak lama kemudian saksi JOHNY alias ACHIANG datang langsung menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam, setelah itu HENDRA JUSUF alias AHONG langsung pulang sambil membawa kantong plastik kresek warna hitam ke rumah di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa setelah sampai di rumah, lalu kantong plastik kresek warna hitam tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibuka didalamnya terdapat kristal Ketamine dan serbuk Happy Water (HW) yang berat atau jumlahnya belum diketahui dengan perincian : 1 (satu) plastik klip agak besar berisi serbuk Happy Water (HW), 6 (enam) plastik klip berisi serbuk Happy Water (HW), 1 (satu) plastik klip agak besar berisi kristal Ketamine, 6 (enam) plastik klip berisi kristal Ketamine dan 50 (lima puluh) bungkus kemasan Neo Coffee Moccachino.

- Bahwa Kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu mengenai barang yang diterima sambil menanyakan apa isi kemasan Neo Coffee Moccachino dan ketika itu saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu Neo Coffee Moccachino sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW) dengan perbandingan 1 (satu) bungkus Kopi dicampur 1 (satu) gram serbuk Happy Water (HW).

- Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli Timbangan Digital, alat Pres dan Plastik klip kosong serta Neo Coffee Moccachino, lalu didalam rumah serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Kristal ketamine serta serbuk Happy Water (HW) atas sepengetahuan TIAN LIQING oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli dan sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG dengan perincian untuk serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA setiap 1 (satu) plastik klip rata-rata seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan untuk 1 (satu) plastik klip Ketamine rata-rata seberat 1 (satu) gram, selain itu HENDRA JUSUF alias AHONG juga ada mencampurkan serbuk Happy Water (HW) kedalam Kopi merek Neo Coffe Moccachino yang perbandingannya sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG.

- Bahwa Selanjutnya Ekstasi, serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA, kemasan Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW), Erimin-5 (Happy Five) dan kristal

Halaman 100 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan disimpan didalam laci lemari pakaian di kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan atas penyimpanan barang-barang tersebut diketahui oleh TIAN LIQING.

- Bahwa secara bertahap serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Ketamine yang telah dibagi-bagi tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING sebagian dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan HENDRA JUSUF alias AHONG juga menjual kepada SAKTIO WIBISONO dengan perincian : tanggal 16 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 5 gram seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 menjual Ketamine seberat 3 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 7 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2020 menjual kristal Ketamine seberat 43 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 02 Juni 2020 menjual kristal Ketamine seberat 23 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya oleh SAKTIO WIBISONO ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. HENDRA JUSUF.

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan Ekstasi, serbuk MDMA, Kopi merek Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur serbuk Happy Water (HW), kristal Ketamine dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama TIAN LIQING.

- Bahwa Kemudian pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Halaman 101 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang dinaiki HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.
- Bahwa Dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi kristal Ketamine, serbuk Happy Water (HW), serbuk MDMA, Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.
- Bahwa Tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir

Halaman 102 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

- Bahwa Setelah diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

- Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi HENDRA JUSUF alias AHONG dan

Halaman 103 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

- Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih tersebut oleh TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG supaya menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

- Bahwa Dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
  - 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
  - 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
  - 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
  - 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
  - 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
  - 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
  - 12). 1 (satu) buah alat pres
  - 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
  - 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital
- Bahwa dalam pemeriksaan HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu juga TIAN LIQING mengaku telah disuruh HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 105 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3307/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E1) berisikan kristal warna putih berat netto 1,5805 gram diberi nomor barang bukti 1791/2020/NF, tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal putih tersebut adalah Ketamine, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E2) berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange berat netto seluruhnya 0,4252 gram diberi nomor barang bukti 1792/2020/NF, adalah positif mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari TIAN LIQING dan HENDRA JUSUF alias AHONG berupa barang bukti nomor : 1856/2020/NF s.d 1858/2020/NF dan 1864/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut, adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal warna putih tersebut adalah Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen. Barang bukti nomor 1862/2020/NF dan 1863/2020/NF berupa tablet warna orange adalah mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Barang bukti nomor 1859/2020/NF s.d 1861/2020/NF, 1865/2020/NF dan 1866/2020/NF berupa serbuk warna krem, tablet berbentuk persegi panjang warna krem dan serbuk warna coklat tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 106 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2019 teman HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) dengan perincian yaitu : Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan setelah dihitung harga Ekstasi dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) tersebut sesuai dengan jumlah hutangnya SUWITO.
- Bahwa selanjutnya Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu TIAN LIQING terkait Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengkonsumsi Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO dengan perincian Pil Ekstasi sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 15 butir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud untuk persediaan untuk dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang

Halaman 107 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

- Bahwa pada bulan Nopember 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dari saksi JOHNY alias ACHIANG seberat 400 (empat ratus) gram, lalu serbuk/bubuk Krem MDMA oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan diketahui TIAN LIQING serta HENDRA JUSUF alias AHONG sudah dibayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG melalui transfer.

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG telah 4 (empat) kali membeli kristal ketamine kepada saksi JOHNY alias ACHIANG masing-masing seberat 100 (seratus) gram, namun HENDRA JUSUF alias AHONG belum membayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG, selanjutnya kristal ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan ketika menyimpan Ketamine tersebut diketahui oleh TIAN LIQING selaku isteri HENDRA JUSUF alias AHONG.

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang menawarkan Kristal ketamine dan Narkoba jenis baru yang dipasaran disebut Happy Water (HW), saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan nanti dulu karena Diskotik dan tempat Karaoke tutup. Lalu pada tanggal 20 Mei 2020 saksi JOHNY alias ACHIANG kembali menghubungi HENDRA JUSUF alias AHONG dan dalam pembicaraan melalui sambungan telephone tersebut saksi JOHNY alias ACHIANG meminta agar HENDRA JUSUF alias AHONG dapat membantu menjualkan Kristal ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) milik saksi JOHNY alias ACHIANG dengan alasan saksi JOHNY alias ACHIANG mau pergi ke Negara China. Atas permintaan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG bertanya kapan barangnya akan diantar dan oleh saksi JOHNY alias ACHIANG dijawab nanti dikabari.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG disuruh mengambil kristal Ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) di Lobby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat, sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Lobby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahukan sudah sampai,

Halaman 108 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi JOHNY alias ACHIANG datang langsung menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam, setelah itu HENDRA JUSUF alias AHONG langsung pulang sambil membawa kantong plastik kresek warna hitam ke rumah di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa setelah sampai di rumah, lalu kantong plastik kresek warna hitam tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibuka didalamnya terdapat kristal Ketamine dan serbuk Happy Water (HW) yang berat atau jumlahnya belum diketahui dengan perincian : 1 (satu) plastik klip agak besar berisi serbuk Happy Water (HW), 6 (enam) plastik klip berisi serbuk Happy Water (HW), 1 (satu) plastik klip agak besar berisi kristal Ketamine, 6 (enam) plastik klip berisi kristal Ketamine dan 50 (lima puluh) bungkus kemasan Neo Coffee Moccachino.

- Bahwa kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu mengenai barang yang diterima sambil menanyakan apa isi kemasan Neo Coffee Moccachino dan ketika itu saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu Neo Coffee Moccachino sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW) dengan perbandingan 1 (satu) bungkus Kopi dicampur 1 (satu) gram serbuk Happy Water (HW).

- Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli Timbangan Digital, alat Pres dan Plastik klip kosong serta Neo Coffee Moccachino, lalu didalam rumah serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Kristal ketamine serta serbuk Happy Water (HW) atas sepengetahuan TIAN LIQING oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli dan sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG dengan perincian untuk serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA setiap 1 (satu) plastik klip rata-rata seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan untuk 1 (satu) plastik klip Ketamine rata-rata seberat 1 (satu) gram, selain itu HENDRA JUSUF alias AHONG juga ada mencampurkan serbuk Happy Water (HW) kedalam Kopi merek Neo Coffe Moccachino yang perbandingannya sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG.

- Bahwa selanjutnya Ekstasi, serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA, kemasan Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW), Erimin-5 (Happy Five) dan kristal Ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibungkus

Halaman 109 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik kresek warna putih dan disimpan didalam laci lemari pakaian di kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan atas penyimpanan barang-barang tersebut diketahui oleh TIAN LIQING.

- Bahwa secara bertahap serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Ketamine yang telah dibagi-bagi tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING sebagian dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan HENDRA JUSUF alias AHONG juga menjual kepada SAKTIO WIBISONO dengan perincian : tanggal 16 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 5 gram seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 menjual Ketamine seberat 3 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 7 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2020 menjual kristal Ketamine seberat 43 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 02 Juni 2020 menjual kristal Ketamine seberat 23 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya oleh SAKTIO WIBISONO ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. HENDRA JUSUF.

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan Ekstasi, serbuk MDMA, Kopi merek Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur serbuk Happy Water (HW), kristal Ketamine dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama TIAN LIQING.

- Bahwa kemudian pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Halaman 110 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang dinaiki HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

- Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi kristal Ketamine, serbuk Happy Water (HW), serbuk MDMA, Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

- Bahwa tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2

Halaman 111 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

- Bahwa setelah diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

- Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan pengeledahan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi HENDRA JUSUF alias

Halaman 112 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

- Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih tersebut oleh TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG supaya menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

- Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).





- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
- 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
- 12). 1 (satu) buah alat pres
- 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital

- Bahwa dalam pemeriksaan HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu juga TIAN LIQING mengaku telah disuruh HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer; —

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, petunjuk dan adanya barang bukti serta menurut keterangan terdakwa telah terbukti adanya fakta hukum :

Bahwa diakhir tahun 2016 ketika sedang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, TIAN LIQING oleh SIAU XIE dikenalkan kepada HENDRA JUSUF alias AHONG, dalam perkenalan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING saling bertukar nomor Handphone, namun dikarenakan Visa Turis milik TIAN LIQING habis masa berlakunya sehingga TIAN LIQING pulang ke Negara China dan sejak saat itu antara HENDRA JUSUF alias AHONG dengan TIAN LIQING sering melakukan komunikasi melalui Handphone.

Bahwa Kemudian pada bulan April 2017 TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia dan menginap di Apartemen Best Western Jl. Mangga Dua Abdad No.11 Jakarta Utara dan sejak saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG sering menginap di Unit Apartemen yang ditempati TIAN LIQING. Satu bulan kemudian TIAN LIQING pulang ke Negara China dan pada bulan Agustus 2019 TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia, lalu TIAN LIQING ikut tinggal di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah itu masih dibulan Agustus 2019 TIAN LIQING menikah dengan HENDRA JUSUF alias AHONG secara keluarga dan tinggal dirumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut bersama Ibu Mertua yaitu saksi HENG HSIU MEY.

Bahwa Pada bulan September 2019 teman HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir.

Halaman 115 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu TIAN LIQING terkait tablet Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut.

Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengkonsumsi tablet Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO yaitu Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud sebagai persediaan untuk dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sekitar pukul 18.30 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil yang dinaiki HENDRA JUSUF alias AHONG dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi

Halaman 116 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

Bahwa Dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi Tablet Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah

Bahwa Tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

Bahwa Setelah diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Erimin-5 (Happy Five) di laci kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 117 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (1) huruf c UU R.I. No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga, dan oleh karena dakwaan ketiga Penuntut Umum, disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.a Unsur Setiap orang;

Ad.b. Unsur "percobaan atay pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) ";

Ad.c Unsur " tanpa hak melawan hukum";

Ad.d.Unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ";

Ad.a. Unsur "setiap orang" ;

Yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda.

Bahwa unsur "setiap orang" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa. Dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta tersebut, sehingga unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG.

Ad.b. Unsur "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)" ;

Halaman 118 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 18 UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pada bulan September 2019 teman HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) dengan perincian yaitu : Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan setelah dihitung harga Ekstasi dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) tersebut sesuai dengan jumlah hutangnya SUWITO.

Bahwa Selanjutnya Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu TIAN LIQING terkait Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut.

Halaman 119 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengkonsumsi Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO dengan perincian Pil Ekstasi sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 15 butir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud untuk persediaan untuk dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

Bahwa Pada bulan Nopember 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dari saksi JOHNY alias ACHIANG seberat 400 (empat ratus) gram, lalu serbuk/bubuk Krem MDMA oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan diketahui TIAN LIQING serta HENDRA JUSUF alias AHONG sudah dibayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG melalui transfer.

Bahwa Kemudian pada bulan Januari 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG telah 4 (empat) kali membeli kristal ketamine kepada saksi JOHNY alias ACHIANG masing-masing seberat 100 (seratus) gram, namun HENDRA JUSUF alias AHONG belum membayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG, selanjutnya kristal ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan ketika menyimpan Ketamine tersebut diketahui oleh TIAN LIQING selaku isteri HENDRA JUSUF alias AHONG.

Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang menawarkan Kristal ketamine dan Narkoba jenis baru yang dipasaran disebut Happy Water (HW), saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan nanti dulu karena Diskotik dan tempat Karaoke tutup. Lalu pada tanggal 20 Mei 2020 saksi JOHNY alias ACHIANG kembali menghubungi HENDRA JUSUF alias AHONG dan dalam pembicaraan melalui sambungan telephone tersebut saksi JOHNY alias ACHIANG meminta agar HENDRA JUSUF alias AHONG dapat membantu menjualkan Kristal ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) milik saksi JOHNY alias ACHIANG



dengan alasan saksi JOHNY alias ACHIANG mau pergi ke Negara China. Atas permintaan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG bertanya kapan barangnya akan diantar dan oleh saksi JOHNY alias ACHIANG dijawab nanti dikabari.

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG disuruh mengambil kristal Ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) di Loby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat, sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Loby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahukan sudah sampai, tidak lama kemudian saksi JOHNY alias ACHIANG datang langsung menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam, setelah itu HENDRA JUSUF alias AHONG langsung pulang sambil membawa kantong plastik kresek warna hitam ke rumah di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa setelah sampai di rumah, lalu kantong plastik kresek warna hitam tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibuka didalamnya terdapat kristal Ketamine dan serbuk Happy Water (HW) yang berat atau jumlahnya belum diketahui dengan rincian : 1 (satu) plastik klip agak besar berisi serbuk Happy Water (HW), 6 (enam) plastik klip berisi serbuk Happy Water (HW), 1 (satu) plastik klip agak besar berisi kristal Ketamine, 6 (enam) plastik klip berisi kristal Ketamine dan 50 (lima puluh) bungkus kemasan Neo Coffee Moccachino.

Bahwa Kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu mengenai barang yang diterima sambil menanyakan apa isi kemasan Neo Coffee Moccachino dan ketika itu saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu Neo Coffee Moccachino sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW) dengan perbandingan 1 (satu) bungkus Kopi dicampur 1 (satu) gram serbuk Happy Water (HW).

Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli Timbangan Digital, alat Pres dan Plastik klip kosong serta Neo Coffee Moccachino, lalu didalam rumah serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Kristal ketamine serta serbuk Happy Water (HW) atas sepengetahuan TIAN LIQING oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli dan sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian untuk serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA setiap 1 (satu) plastik klip rata-rata seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan untuk 1 (satu) plastik klip Ketamine rata-rata seberat 1 (satu) gram, selain itu HENDRA JUSUF alias AHONG juga ada mencampurkan serbuk Happy Water (HW) kedalam Kopi merek Neo Coffe Moccachino yang perbandingannya sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG.

Bahwa Selanjutnya Ekstasi, serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA, kemasan Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW), Erimin-5 (Happy Five) dan kristal Ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan disimpan didalam laci lemari pakaian di kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan atas penyimpanan barang-barang tersebut diketahui oleh TIAN LIQING.

Bahwa secara bertahap serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Ketamine yang telah dibagi-bagi tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING sebagian dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan HENDRA JUSUF alias AHONG juga menjual kepada SAKTIO WIBISONO dengan perincian : tanggal 16 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 5 gram seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 menjual Ketamine seberat 3 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 7 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2020 menjual kristal Ketamine seberat 43 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 02 Juni 2020 menjual kristal Ketamine seberat 23 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya oleh SAKTIO WIBISONO ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. HENDRA JUSUF.

Bahwa uang keuntungan hasil penjualan Ekstasi, serbuk MDMA, Kopi merek Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur serbuk Happy Water (HW), kristal Ketamine dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama TIAN LIQING.

Halaman 122 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang dinaiki HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi kristal Ketamine, serbuk Happy Water (HW), serbuk MDMA, Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

Bahwa tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI

Halaman 123 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

Bahwa Setelah diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan pengeledahan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih tersebut oleh TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG supaya menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).

Halaman 125 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
- 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
- 12). 1 (satu) buah alat pres
- 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital

Bahwa dalam pemeriksaan HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu juga TIAN LIQING mengaku telah disuruh HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Selanjutnya Polisi membawa HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)" **telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Ad.c. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ;

Bahwa yang dimaksud unsur "tanpa hak atau melawan hukum (dengan sengaja)" adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi.

Bahwa Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang **kesengajaan** tidak terdapat didalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.

Bahwa Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) **Opzet (sengaja)** itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Bahwa Menurut **Memorie van Toelichting** yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima, membeli, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika

Halaman 127 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG bersama TIAN LIQING tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama TIAN LIQING tahu dan menyadari perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** ***telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Ad.d. Unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pada bulan September 2019 teman HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) dengan perincian yaitu : Ekstasi warna krem berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbutir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir dan setelah dihitung harga Ekstasi dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) tersebut sesuai dengan jumlah hutangnya SUWITO.

Bahwa Selanjutnya Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu HENDRA JUSUF

Halaman 128 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AHONG memberi tahu TIAN LIQING terkait Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut.

Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengonsumsi Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO dengan perincian Pil Ekstasi sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 15 butir dan Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud untuk persediaan untuk dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

Bahwa Pada bulan Nopember 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dari saksi JOHNY alias ACHIANG seberat 400 (empat ratus) gram, lalu serbuk/bubuk Krem MDMA oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan diketahui TIAN LIQING serta HENDRA JUSUF alias AHONG sudah dibayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG melalui transfer.

Bahwa Kemudian pada bulan Januari 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG telah 4 (empat) kali membeli kristal ketamine kepada saksi JOHNY alias ACHIANG masing-masing seberat 100 (seratus) gram, namun HENDRA JUSUF alias AHONG belum membayar lunas kepada saksi JOHNY alias ACHIANG, selanjutnya kristal ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah dan ketika menyimpan Ketamine tersebut diketahui oleh TIAN LIQING selaku isteri HENDRA JUSUF alias AHONG.

Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang menawarkan Kristal ketamine dan Narkoba jenis baru yang dipasaran disebut Happy Water (HW), saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG mengatakan nanti dulu karena Diskotik dan tempat Karaoke tutup. Lalu pada tanggal 20 Mei 2020 saksi JOHNY alias ACHIANG kembali menghubungi HENDRA JUSUF alias AHONG dan dalam pembicaraan melalui sambungan telephone tersebut saksi JOHNY alias ACHIANG meminta agar

Halaman 129 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA JUSUF alias AHONG dapat membantu menjualkan Kristal ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) milik saksi JOHNY alias ACHIANG dengan alasan saksi JOHNY alias ACHIANG mau pergi ke Negara China. Atas permintaan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG bertanya kapan barangnya akan diantar dan oleh saksi JOHNY alias ACHIANG dijawab nanti dikabari.

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG dihubungi saksi JOHNY alias ACHIANG yang saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG disuruh mengambil kristal Ketamine dan Narkotika jenis Happy Water (HW) di Loby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat, sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Loby Parkiran Apartemen Ancol Marina Jakarta Utara, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahukan sudah sampai, tidak lama kemudian saksi JOHNY alias ACHIANG datang langsung menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam, setelah itu HENDRA JUSUF alias AHONG langsung pulang sambil membawa kantong plastik kresek warna hitam ke rumah di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa setelah sampai di rumah, lalu kantong plastik kresek warna hitam tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibuka didalamnya terdapat kristal Ketamine dan serbuk Happy Water (HW) yang berat atau jumlahnya belum diketahui dengan perincian : 1 (satu) plastik klip agak besar berisi serbuk Happy Water (HW), 6 (enam) plastik klip berisi serbuk Happy Water (HW), 1 (satu) plastik klip agak besar berisi kristal Ketamine, 6 (enam) plastik klip berisi kristal Ketamine dan 50 (lima puluh) bungkus kemasan Neo Coffee Moccachino.

Bahwa Kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu mengenai barang yang diterima sambil menanyakan apa isi kemasan Neo Coffee Moccachino dan ketika itu saksi JOHNY alias ACHIANG memberitahu Neo Coffee Moccachino sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW) dengan perbandingan 1 (satu) bungkus Kopi dicampur 1 (satu) gram serbuk Happy Water (HW).

Bahwa untuk mempermudah penjualan maka pada tanggal 27 Mei 2020 HENDRA JUSUF alias AHONG membeli Timbangan Digital, alat Pres dan Plastik klip kosong serta Neo Coffee Moccachino, lalu didalam rumah serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Kristal ketamine serta serbuk Happy Water (HW) atas sepengetahuan TIAN LIQING

Halaman 130 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibagi-bagi menjadi paketan kecil sesuai permintaan pembeli dan sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG dengan perincian untuk serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA setiap 1 (satu) plastik klip rata-rata seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan untuk 1 (satu) plastik klip Ketamine rata-rata seberat 1 (satu) gram, selain itu HENDRA JUSUF alias AHONG juga ada mencampurkan serbuk Happy Water (HW) kedalam Kopi merek Neo Coffe Moccachino yang perbandingannya sesuai arahan saksi JOHNY alias ACHIANG.

Bahwa Selanjutnya Ekstasi, serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA, kemasan Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur dengan serbuk Happy Water (HW), Erimin-5 (Happy Five) dan kristal Ketamine tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG dibungkus menggunakan plastik kresek warna putih dan disimpan didalam laci lemari pakaian di kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan atas penyimpanan barang-barang tersebut diketahui oleh TIAN LIQING.

Bahwa secara bertahap serbuk/bubuk Krem yang mengandung Narkotika jenis MDMA dan Ketamine yang telah dibagi-bagi tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING sebagian dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara dan HENDRA JUSUF alias AHONG juga menjual kepada SAKTIO WIBISONO dengan perincian : tanggal 16 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 5 gram seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2020 menjual Ketamine seberat 3 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 April 2020 menjual kristal Ketamine seberat 7 gram dan serbuk MDMA seberat 4 gram seharga Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2020 menjual kristal Ketamine seberat 43 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 02 Juni 2020 menjual kristal Ketamine seberat 23 gram dan serbuk MDMA seberat 1 gram seharga Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya oleh SAKTIO WIBISONO ditransfer ke rekening BCA nomor 4191305579 an. HENDRA JUSUF.

Bahwa uang keuntungan hasil penjualan Ekstasi, serbuk MDMA, Kopi merek Neo Coffee Moccachino yang sudah dicampur serbuk Happy Water (HW), kristal Ketamine dan Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHONG dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama TIAN LIQING.

Bahwa Kemudian pada hari Jumát tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL yang dinaiki HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi kristal Ketamine, serbuk Happy Water (HW), serbuk MDMA, Ekstasi dan Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

Bahwa tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada HENDRA JUSUF alias

Halaman 132 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

Bahwa Setelah diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Narkoba di laci kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

Halaman 133 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselengi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih tersebut oleh TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG supaya menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 2). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 4). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode F).
- 6). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 9). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 10). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 11). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
- 12). 1 (satu) buah alat pres
- 13). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 14). 1 (satu) buah Timbangan Digital

Bahwa dalam pemeriksaan HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku seluruh barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG yang sebelumnya diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu juga TIAN LIQING mengaku telah disuruh HENDRA JUSUF alias AHONG supaya memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3307/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E1) berisikan kristal warna putih berat netto 1,5805 gram diberi nomor barang bukti 1791/2020/NF, tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal putih tersebut adalah Ketamine, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E2) berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange berat netto seluruhnya 0,4252 gram diberi nomor barang bukti 1792/2020/NF, adalah positif mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari TIAN LIQING dan HENDRA JUSUF alias AHONG berupa barang bukti nomor : 1856/2020/NF s.d 1858/2020/NF dan 1864/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut, adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal warna putih tersebut adalah Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen. Barang bukti nomor 1862/2020/NF dan 1863/2020/NF berupa tablet warna orange adalah mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Barang bukti nomor 1859/2020/NF s.d 1861/2020/NF, 1865/2020/NF dan 1866/2020/NF berupa serbuk warna krem, tablet berbentuk persegi panjang warna krem dan serbuk warna coklat tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis

Halaman 136 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa Oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Kesatu Primair in casu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kami nyatakan telah terbukti, sehingga kami tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidiar.

Bahwa Selanjutnya kami akan membuktikan Dakwaan Kedua Primair Pasal 60 ayat (1) huruf c UU R.I. No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terlebih dahulu dengan pembahasan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang,
- b. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,
- c. Unsur secara tanpa hak,
- d. Unsur mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.

Unsur-unsur tersebut akan dibuktikan satu persatu dibawah ini sebagai berikut :

Ad.a. Unsur “setiap orang” ;

Bahwa Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar.

Bahwa Unsur “setiap orang” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa. Dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta tersebut, sehingga unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya Terdakwa HENDRA JUSUF alias AHONG.

Ad.b. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa masih diakhir tahun 2016 ketika sedang bekerja sebagai Pemandu Lagu di Diskotik Sand Jakarta Utara, TIAN LIQING oleh SIAU XIE dikenalkan kepada HENDRA JUSUF alias AHONG, dalam perkenalan tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING saling bertukar nomor Handphone, namun dikarenakan Visa Turis milik TIAN LIQING habis masa berlakunya sehingga TIAN LIQING pulang ke Negara China dan sejak saat itu antara HENDRA JUSUF alias AHONG dengan TIAN LIQING sering melakukan komunikasi melalui Handphone.

Bahwa Kemudian pada bulan April 2017 TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia dan menginap di Apartemen Best Western Jl. Mangga Dua Abdad No.11 Jakarta Utara dan sejak saat itu HENDRA JUSUF alias AHONG sering menginap di Unit Apartemen yang ditempati TIAN LIQING. Satu bulan kemudian TIAN LIQING pulang ke Negara China dan pada bulan Agustus 2019 TIAN LIQING kembali ke Kota Jakarta Indonesia, lalu TIAN LIQING ikut tinggal di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah itu masih dibulan Agustus 2019 TIAN LIQING menikah dengan HENDRA JUSUF alias AHONG secara keluarga dan tinggal dirumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG tersebut bersama Ibu Mertua yaitu saksi HENG HSIU MEY.

Bahwa Pada bulan September 2019 teman HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta

Halaman 138 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir.

Bahwa Selanjutnya Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu TIAN LIQING terkait tablet Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut.

Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengonsumsi tablet Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO yaitu Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud sebagai persediaan untuk dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa Sekitar pukul 18.30 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam

Halaman 139 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil yang dinaiki HENDRA JUSUF alias AHONG dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi Tablet Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

Bahwa tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

Bahwa setelah diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Erimin-5 (Happy Five) di laci kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah

Halaman 140 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih oleh TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari

Halaman 141 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 2). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).

Bahwa dalam pemeriksaan HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG yang diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu TIAN LIQING mengaku disuruh HENDRA JUSUF alias AHONG memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3307/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E2) berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange berat netto seluruhnya 0,4252 gram diberi nomor barang bukti 1792/2020/NF, adalah positif mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari TIAN LIQING dan HENDRA JUSUF alias AHONG berupa barang bukti nomor : 1862/2020/NF dan 1863/2020/NF berupa tablet warna orange adalah mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk mengedarkan tablet warna orange yang mengandung Psikotropika jenis Etizolam tersebut, HENDRA JUSUF alias AHONG bersama TIAN LIQING tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I., dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.c. Unsur "secara tanpa hak";

Bahwa yang dimaksud unsur "tanpa hak atau melawan hukum (dengan sengaja)" adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi.

Bahwa Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat didalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.

Bahwa Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) **Opzet (sengaja)** itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Bahwa menurut **Memorie van Toelighcting** yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "*Willen en weten*, yaitu bahwa seseorang melakukan

Halaman 143 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk mengedarkan tablet warna orange yang mengandung Psikotropika jenis Etizolam tersebut HENDRA JUSUF alias AHONG bersama TIAN LIQING tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa HENDRA JUSUF alias AHONG bersama TIAN LIQING tahu dan menyadari perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur ***“secara tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Ad.d. Unsur “mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan” ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pada bulan September 2019 teman HENDRA JUSUF alias AHONG yang bernama SUWITO hendak direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Liddo Bogor Jawa Barat dan sebelum berangkat SUWITO meminjam uang kepada HENDRA JUSUF alias AHONG total sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian untuk membayar hutang tersebut maka SUWITO menyerahkan Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) warna orange sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dihargai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir.

Bahwa Selanjutnya Erimin-5 (Happy Five) tersebut oleh HENDRA JUSUF alias AHONG disimpan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG yang beralamat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ketika itu HENDRA JUSUF alias AHONG memberi tahu TIAN LIQING terkait tablet Erimin-5 (Happy Five) yang disimpannya tersebut.

Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2019 HENDRA JUSUF alias AHONG mendengar kabar kalau SUWITO telah meninggal dunia dan sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap ketika sedang hiburan di Diskotik Sand Jakarta Utara HENDRA JUSUF alias AHONG sering mengonsumsi tablet Erimin-5 (Happy Five) yang diterima dari SUWITO yaitu Tablet Erimin-5 (Happy Five) sudah dikonsumsi HENDRA JUSUF alias AHONG sebanyak 22 butir, sedangkan sisanya oleh HENDRA JUSUF alias AHONG atas sepengetahuan TIAN LIQING tetap disimpan di rumahnya HENDRA JUSUF alias AHONG dengan maksud sebagai persediaan untuk dijual kepada teman-teman HENDRA JUSUF alias AHONG melalui Mami (orang yang menyediakan perempuan Pemandu Lagu) di Diskotik Sand Jakarta Utara dan yang diingat HENDRA JUSUF alias AHONG teman yang telah membeli Erimin-5 (Happy Five) hanyalah SAKTIO WIBISONO.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika HENDRA JUSUF alias AHONG sedang di rumah ke HP HENDRA JUSUF alias AHONG ada pesan masuk dari SAKTIO WIBISONO yang isinya SAKTIO WIBISONO memesan 1 (satu) plastik kristal Ketamine dan 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), lalu untuk transaksi serah terimanya janji bertemu sekitar pukul 18.30 WIB dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa Sekitar pukul 18.30 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG berangkat dari rumah menggunakan Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL sambil membawa amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five) yang disimpan dilantai Mobil bagian depan dekat kemudi, sekitar pukul 18.30 WIB ketika sedang menunggu SAKTIO WIBISONO didalam Mobil yang diparkir dipinggir Jl. Danau Agung II RT.013 RW.011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang jaraknya dari tempat tersebut ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG sekitar 200 meter, tiba-tiba Mobil yang dinaiki HENDRA JUSUF alias AHONG dihampiri beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara lain saksi

Halaman 145 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIE PURWANTO dan saksi MUHAMMAD SANUDIN yang langsung mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan.

Bahwa dikarenakan merasa gugup dan takut sehingga HENDRA JUSUF alias AHONG tidak membuka kaca pintu Mobil, pada saat itu sekitar pukul 18.33 WIB HENDRA JUSUF alias AHONG mengirim pesan ke Handphone TIAN LIQING menggunakan bahasa Mandarin yang artinya : agar TIAN LIQING memindahkan plastik putih yang ada didalam laci lemari pakaian di kamar tidur berisi Tablet Erimin-5 (Happy Five) supaya dipindahkan ke lantai 3 dekat torn air karena HENDRA JUSUF alias AHONG sedang ada masalah.

Bahwa tidak lama kemudian HENDRA JUSUF alias AHONG baru mau membukakan pintu Mobil, setelah itu Polisi menyuruh HENDRA JUSUF alias AHONG keluar dari Mobil sambil saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada HENDRA JUSUF alias AHONG dengan kalimat : DIMANA MENYIMPAN NARKOBA, lalu HENDRA JUSUF alias AHONG menjawab dengan kalimat DIDALAM AMPLOP MERAH DI LANTAI MOBIL DI BANGKU DEPAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SANUDIN langsung mencari Amplop yang dikatakan HENDRA JUSUF alias AHONG dan saksi MUHAMMAD SANUDIN menemukan Amplop merah yang dimaksud HENDRA JUSUF alias AHONG, kemudian dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG amplop merah oleh saksi MUHAMMAD SANUDIN dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five). Kemudian Polisi menyita Handphone milik HENDRA JUSUF alias AHONG yaitu Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355.

Bahwa Setelah diinterogasi HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku masih menyimpan Erimin-5 (Happy Five) di laci kamar tidur rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, selanjutnya saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG berikut amplop merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five), serta Handphone IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355 menuju ke rumah HENDRA JUSUF alias AHONG di Jl. Danau Agung XII Blok E.7/19 RT.005 RW.016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat HENDRA JUSUF alias AHONG diamankan.

Halaman 146 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai didepan pintu gerbang rumah, lalu Polisi meminta petugas Security Perumahan yaitu saksi PRIYADI agar ikut menyaksikan pengeledahan di rumah HENDRA JUSUF alias AHONG, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi ARIE PURWANTO mengetuk pintu pagar rumah, sedangkan saksi MUHAMMAD SANUDIN tetap didalam Mobil menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG, tidak lama kemudian TIAN LIQING dan saksi HENG HSIU MEY yang ada didalam rumah keluar menghampiri saksi ARIE PURWANTO yang berdiri didepan pintu pagar rumah namun tidak mau membukakan pintu pagar, lalu saksi ARIE PURWANTO bertanya kepada saksi HENG HSIU MEY dengan kalimat : APAKAH ADA ORANG ASING DI RUMAH INI, akan tetapi oleh saksi HENG HSIU MEY dan TIAN LIQING tidak dijawab. Lalu saksi ARIE PURWANTO memberitahu dengan kalimat : SAYA POLISI, selanjutnya TIAN LIQING masuk kedalam rumah, kemudian saksi ARIE PURWANTO meminta agar saksi HENG HSIU MEY kooperatif dan kalau tidak kooperatif maka saksi ARIE PURWANTO akan mengangkut semua orang yang ada di rumah.

Bahwa setelah mendengar permintaan dari saksi ARIE PURWANTO, lalu saksi HENG HSIU MEY berteriak-teriak histeris menggunakan bahasa Mandarin yang diselingi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan saksi HENG HSIU MEY tidak mau membukakan pintu pagar lalu saksi MUHAMMAD SANUDIN yang menjaga HENDRA JUSUF alias AHONG didalam Mobil berpura-pura hendak membawa pergi HENDRA JUSUF alias AHONG dan seketika itu saksi HENG HSIU MEY baru mau membukakan pintu pagar rumah.

Bahwa Kemudian saksi ARIE PURWANTO bersama saksi MUHAMMAD SANUDIN membawa HENDRA JUSUF alias AHONG masuk kedalam rumah disaksikan oleh Petugas Security yaitu saksi PRIYADI, setelah didalam rumah Polisi melihat TIAN LIQING berjalan naik tangga sambil membawa plastik warna putih, lalu plastik warna putih oleh TIAN LIQING disembunyikan didekat Torn Air di lantai 3 setelah itu TIAN LIQING turun, selanjutnya Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG menunjukkan keberadaan Narkoba yang sebelumnya diakui disimpan didalam laci lemari di kamar tidur, kemudian Polisi bersama HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING masuk ke kamar tidur dan tanpa diperintah lagi TIAN LIQING langsung membuka/menarik laci lemari sambil mengatakan : TIDAK ADA, TIDAK ADA, disusul perkataan HENDRA JUSUF alias AHONG yang mengatakan sama yaitu TIDAK ADA.

Bahwa dikarenakan merasa curiga, sehingga saksi ARIE PURWANTO langsung keluar dari kamar lalu naik tangga putar dan setelah sampai dilantai 3 tepatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat Torn Air saksi ARIE PURWANTO menemukan kantong plastik warna putih yang semula disembunyikan TIAN LIQING, kemudian plastik putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibawa ke kamar lalu dihadapan HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING disaksikan oleh saksi PRIYADI, plastik warna putih tersebut oleh saksi ARIE PURWANTO dibuka dan didalamnya terdapat Narkoba berupa :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 2). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).

Bahwa dalam pemeriksaan HENDRA JUSUF alias AHONG mengaku barang bukti tersebut milik HENDRA JUSUF alias AHONG yang diterima dari saksi JOHNY alias ACHIANG dengan maksud akan diedarkan/dijual kepada para pembeli melalui Mami di Diskotik Sand Jakarta Utara, setelah itu TIAN LIQING mengaku disuruh HENDRA JUSUF alias AHONG memindahkan dan menyembunyikan plastik warna putih berisi Narkoba yang semula didalam laci lemari di kamar tidur untuk dipindahkan dan disembunyikan di lantai 3 dekat Torn Air, kemudian Polisi meminta HENDRA JUSUF alias AHONG untuk menghubungi saksi JOHNY alias ACHIANG dan setelah dihubungi melalui Aplikasi WeChat ternyata Akun WeChat milik HENDRA JUSUF alias AHONG sudah diblok oleh saksi JOHNY alias ACHIANG, sehingga saksi JOHNY alias ACHIANG tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya Polisi membawa HENDRA JUSUF alias AHONG dan TIAN LIQING berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3307/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari HENDRA JUSUF alias AHONG berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode E2) berisikan 2 (dua) butir tablet warna orange berat netto seluruhnya 0,4252 gram diberi nomor barang bukti 1792/2020/NF, adalah positif mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3308/NNF/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan barang yang disita dari TIAN LIQING dan HENDRA JUSUF alias AHONG berupa barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nomor : 1862/2020/NF dan 1863/2020/NF berupa tablet warna orange adalah mengandung Psikotropika jenis Etizolam, terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur "mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan" **telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**, sehingga kami tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kedua Subsidiair.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL
- 2). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram
- 3). 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five)
- 4). 1 (satu) buah plastik putih
- 5). 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355
- 6). 1 (satu) unit Handphone merek Huawei berikut simcard nomor +6281296818867
- 7). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).

Halaman 149 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 9). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 10). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 11). 1 (satu) plastik klip berisi 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode E).
- 12). 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 13). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 14). 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 15). 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 16). 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 17). 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna coklat mengandung MDMA
- 18). 1 (satu) buah alat pres
- 19). 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 20). 1 (satu) buah Timbangan Digital

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TIAN LIQING.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 106 ayat (1) KUHP, Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JUSUF ALIAS AHONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram " sebagaimana dalam dakwaan ke satu Primair, melakukan tindak pidana " Psikotropika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair dan melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan Ketiga Primair.";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA JUSUF ALIAS AHONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar Denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova warna abu-abu Nomor Polisi B-210-RFL.
  - 2) 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 1,8 gram
  - 3) 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir Erimin-5 (Happy Five)
  - 4) 1 (satu) buah plastik putih
  - 5) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 7 berikut simcard nomor 081316613355



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit Handphone merek Huawei berikut simcard nomor +6281296818867
- 7) 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 6,18 gram (Kode A).
- 8) 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 5,46 gram (Kode B).
- 9) 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal Ketamine berat brutto seluruhnya 12,46 gram (Kode C).
- 10) 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik klip masing-masing berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto seluruhnya 36,06 gram (Kode D).
- 11) 1 (satu) plastik klip berisi 95 (sembilan puluh lima) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 32,3 gram (Kode E).
- 12) 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 15 (lima belas) tablet Ekstasi berbentuk persegi panjang bertuliskan GOLD berat brutto seluruhnya 5,1 gram (Kode G).
- 13) 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 10,6 gram (Kode H).
- 14) 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) butir Erimin-5 (Happy Five) berat brutto seluruhnya 9,2 gram (Kode I).
- 15) 1 (satu) plastik klip berisi kristal Ketamine berat brutto 109 gram (Kode J).
- 16) 1 (satu) plastik klip berisi serbuk MDMA warna krem berat brutto 111 gram (Kode K).
- 17) 58 (lima puluh delapan) bungkus kemasan Kopi merek Neo Coffee Moccachino (kondisi rusak/dipres ulang) berisi serbuk warna cokelat mengandung MDMA
- 18) 1 (satu) buah alat pres
- 19) 1 (satu) kotak plastik berisikan bubuk warna biru
- 20) 1 (satu) buah Timbangan Digital

Halaman 152 dari 153 halaman Putusan Nomor : 1452/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TIAN LIQING.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H., dan H Sutaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 April 2021, oleh Dodong Iman Rusdani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H., dan Benny Octavianus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Juhri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh, Yan Ervina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H.,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juhri, S.H.